

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
PEMALANG NOMOR 30/PID.SUS/2019/PN PML  
TENTANG TINDAKAN MENGUNTINGKAN SALAH  
SATU PESERTA PEMILU OLEH KEPALA DESA  
DALAM MASA KAMPANYE**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun oleh

**Jeni Fatmawati**

**2002056096**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Jeni Fatmawati  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Jeni Fatmawati  
NIM : 2002056096  
Jurusan/prodi : Ilmu Hukum  
Judul skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 30/Pid.Sus/2019/Pn Pml Tentang Tindakan Menguntungkan Salah Satu Peserta Pemilu Oleh Kepala Desa Dalam Masa Kampanye

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 06 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohamad Hakim Junaedi, M.Ag.  
NIP. 197105091996031002

Arina Hukmu Adila, M.H.  
NIP. 199401182019032022



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291


PENGESAHAN

Nama : Jeni Fatmawati  
NIM : 2002056096  
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor  
30/Pid.Sus/2019/Pn Pml Tentang Tindakan Menguntungkan  
Salah Satu Peserta Pemilu oleh Kepala Desa dalam Masa  
Kampanye

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 10 Juli 2024

Ketua Sidang/Penguji

  
Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

  
Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.  
NIP. 197105091996031002


Penguji Utama I

  
Ali Maszykur, S.H.I., M.H.  
NIP. 197603292023211003

Penguji Utama II

  
Riza Fibriani, M.H.  
NIP. 198902112019032015

Pembimbing I

  
Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.  
NIP. 197105091996031002

Pembimbing II

  
Arina Hukmu Adila, M.H.  
NIP. 199401182019032022



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil.

Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada mu.

Sungguh Allah maha mendengar maha melihat”

(QS: An-Nisa 58)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulis ingin menyerahkan skripsi ini kepada:

1. Allah, Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber dari semua kebaikan dan karunia, termasuk iman dan kesehatan yang kita terima sebagai anugerah-Nya sehingga penulis masih bisa menjalankan kewajiban-Nya terutama kewajiban untuk menuntut ilmu.
2. Negara Republik Indonesia tercinta yang dipilih Allah sebagai tanah kelahiran Penulis. Negara kaya yang bersamaan tahun ini telah melaksanakan pesta demokrasi ditahun 2024.
3. Orang tua penulis selalu memberikan dukungan moral dan emosional yang besar. Penulis ingin mengungkapkan rasa syukur kepada mereka atas semua dukungan yang telah diberikan, senantiasa memberikan sokongan dan bimbingan serta nasihat kepada putrinya agar menjadi kuat dan terus bangkit, terimakasih untuk memenuhi kebutuhan penulis sehingga penulis merasa sangat cukup hidup diperantauan, terimakasih juga atas doa-doa yang selalu terpanjatkan sehingga penulis berhasil mengerjakan penelitian ini hingga selesai.
4. Pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan dorongan sehingga penulis mampu mengatasi persoalan-persoalan dalam proses pembuatan penelitian ini.
5. Kepada semua pihak yang telah memberikan sebagian waktunya untuk mendengar keluh kesah penulis, isi kepalanya yang telah membatu penulis menemukan jalan keluar saat penulis merasa kesulitan, dan terimakasih atas rasa sabar yang tidak pernah habis untuk menghadapi

*mood* penulis saat merasa tidak mampu dalam mengerjakan penelitian ini.

6. Kepada diri sendiri yang telah menyelesaikan penelitian ini, mampu melawan “zona nyaman” dengan terus membuka *social media*, mampu melawan segala rasa capek dan merasa tidak mampu untuk mengerjakan penelitian ini, mampu menantang ego dan fluktuasi suasana hati saat menulis tesis ini.

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMALANG NOMOR 30//PID.SUS/2019/PN PML TENTANG TINDAKAN MENGUNTUNGAN SALAH SATU PESERTA PEMILU OLEH KEPALA DESA DALAM MASA KAMPANYE tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2024

Yang menyatakan,



Jeni Fatmawati

NIM 2002056096

## PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN PML tentang Tindakan Menguntungkan Salah Satu Peserta Pemilu oleh Kepala Desa dalam Masa Kampanye” dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa’atnya di akhir zaman. Semoga kelak kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapat syafa’at dan dikumpulkan bersama keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, arahan dan sumbangsih pemikiran dari banyak pihak. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sebab keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon bisa dimaklumi atas kekurangan dan kesalahan dalam penulis dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Mohamad Hakim Junaidi M.Ag. dan Arina Hukmu Adila, M.H. sebagai pembimbing penulis yang telah dengan sukarela menyisihkan waktu untuk memberikan arahan, saran, dan masukan kepada penulis sepanjang proses penyusunan skripsi..
2. Maryanto, S.E. dan Sri Maryati, Orang tua penulis yang terus-menerus memberikan cinta, dukungan, nasihat yang memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Fitroh Dwi Subekti selaku satu-satunya saudara penulis yang tidak luput untuk memberikan kontribusi dalam memberikan semangat kepada Penulis.
4. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., yang menjabat sebagai Rektor di UIN Walisongo beserta semua anggota staf dan tim administratif di bawah kepemimpinannya.
5. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., yang menjabat sebagai Dekan di UIN Walisongo dan semua anggota tim administratif di bawah kepemimpinannya.
6. Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum di UIN Walisongo.
7. Segenap dosen, staf maupun pegawai akademik UIN Walisongo khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
8. Mas Hardi Polo, S.H. selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Pematang
9. Keluarga besar Bawaslu Kabupaten Pematang, yang namanya tidak bisa saya sebutkan di sini namun tidak mengurangi rasa hormat saya.
10. Rekan-rekan Ilmu Hukum angkatan 2020, terutama teman sekelas dari IH-A yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu namanya. Terima kasih telah kebersamai belajar di UIN Walisongo.
11. Kepada seluruh penengak hukum yang telah dengan ikhlas memperjuangkan keadilan dengan kearifan dan kejujurannya.

Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat. Semoga amal kebajikan yang telah diperbuat mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis ingin mengungkapkan penghargaan yang besar kepada

semua yang terlibat, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua amal kebaikan yang telah dilakukan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa karya ini belum mencapai kesempurnaan mutlak. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa mendatang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat membawa perubahan positif di masa depan. Aamiin.

Semarang, 3 Juni 2024

Penulis

Jeni Fatmawati

2002056096

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	
Error! Bookmark not defined.	
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Tujuan</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Manfaat</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>13</b>
<b>G. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>20</b>
<b>H. Teknik Analisis Data</b> .....	<b>21</b>
<b>I. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>22</b>

<b>BAB II.....</b>	<b>24</b>
<b>PEMAHAMAN UMUM TERKAIT PEMILIHAN UMUM DAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.....</b>	<b>24</b>
<b>A. Pemilihan Umum.....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	24
2. Dasar Hukum Pemilihan Umum .....	28
3. Sejarah Pemilihan Umum 2019.....	29
4. Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Pematang 30	
5. Tugas dan Wewenang Kepala Desa .....	33
<b>B. Kampanye .....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Kampanye.....	34
2. Dasar Hukum Kampanye .....	35
3. Mekanisme Pendaftaran Kampanye .....	36
4. Jenis Kampanye.....	36
5. Larangan Kampanye.....	38
<b>C. Teori Pemidanaan .....</b>	<b>42</b>
<b>D. Teori Pertimbangan Hakim.....</b>	<b>44</b>
<b>E. Teori Keadilan .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>51</b>
<b>GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN PEMALANG DAN KASUS POSISI PERKARA NOMOR 30/PID.SUS/2019/PN PML.....</b>	<b>51</b>
<b>A. Pengadilan Negeri Pematang.....</b>	<b>51</b>
1. Sejarah Pengadilan Negeri Pematang.....	51
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pematang .....	53

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang .....	53
<b>B. Kasus Posisi Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Pml.</b>	<b>54</b>
1. Identitas para Pihak .....	54
2. Uraian Kasus .....	54
3. Pertimbangan Hakim .....	57
4. Putusan Pengadilan Negeri Pemalang .....	66
<b>BAB IV .....</b>	<b>70</b>
<b>ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI PEMALANG NOMOR 30/PID.SUS/2019/PN PML .....</b>	<b>70</b>
<b>A. Analisis Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN PML.....</b>	<b>70</b>
<b>B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN PML.....</b>	<b>93</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>106</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>106</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>114</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>159</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Jumlah Caleg DPRD Kab. Pemalang Pada Pemilihan Umum 2019.....	29
Tabel 2. 2 Partai politik yang menempatkan wakilnya di kursi DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu 2019.....	30

## ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik demokratis. Dimana rakyat memiliki kedudukan tertinggi dalam sebuah tatanan konstitusi. Manifestasi negara demokratis adalah dengan melakukan pemilihan umum (pemilu) untuk mengisi kekuasaan. Sayangnya sebuah sistem pasti memiliki kekurangan, terbukti dengan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Salah satu yang menjadi hambatan dari pada pemilu ini adalah seorang kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye.

Studi ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan non-doktrinal. Penggunaan wawancara menjadi teknik dalam pengumpulan data primer, yang dianggap sebagai sumber data yang valid. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beragam materi hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Pendekatan analisis kualitatif digunakan sebagai metode untuk merumuskan hasil penelitian yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pematang Jaya terhadap Terdakwa Suharti telah sesuai dengan pertimbangan berdasarkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam putusan ini juga mempertimbangkan teori pembedaan yaitu teori relatif yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terdakwa sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari dan melahirkan pesan edukatif bagi masyarakat.

**kata kunci: Pengadilan, pemilihan umum, tindak pidana pemilu**

## **ABSTRACT**

Indonesia is a country that uses a democratic political system. Where the people have the highest position in a constitutional order. The manifestation of a democratic state is to conduct elections (elections) to fill power. Unfortunately a system must have flaws, due to violations in the system. One of the obstacles to this election is The Village Head who takes steps to favor one of the election candidates during the campaign period.

This study is an empirical juridical research or field research that uses a non-doctrinal approach. The use of interviews is a technique in primary data collection, which is considered a valid source of data. In addition, the secondary data used in this study includes a variety of legal materials, both primary, secondary, and tertiary. The qualitative analysis approach is used as a method to formulate comprehensive research results.

The results of the study show that the criminal verdict handed down by the Pematang District Court against the defendant Suharti has been in accordance with considerations based on philosophical, juridical and sociological aspects. This decision also considers the theory of penal punishment, which is a relative theory that is expected to provide benefits for the defendant so that he does not repeat the same mistake in the future and can give birth to an educational message for the community

**keywords: Courts, elections, electoral crimes**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia menerapkan sistem demokrasi dengan tujuan mencapai keadilan dan menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip ini mengindikasikan bahwa semua kepentingan dan kekuasaan di negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk rakyat. Indonesia memilih sistem demokrasi karena dianggap paling sesuai untuk negara dengan keberagaman seperti Indonesia. Dalam bahasa Yunani, istilah 'demokrasi' berasal dari gabungan kata '*demos*', yang merujuk kepada rakyat, dan '*kratos*', yang berarti kekuasaan. Pada tahun 1867 Abraham Lincoln sebagai Presiden ke-16 Amerika menyatakan bahwa demokrasi memiliki unsur *government of people, by the people, for people* yang artinya pemerintahan dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Ditambah oleh pendapatnya Amien Rais yang memberikan pengertian terkait demokrasi yaitu sebagai konsep umum pada kehidupan bernegara dan menurut Rais, rakyat dapat memberikan kontribusi dengan menyumbangkan ide dan gagasan dalam permasalahan yang ada dipemerintahan termasuk juga memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah negara.<sup>1</sup> Didukung oleh ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

---

<sup>1</sup> M. Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta: LP3ES, 1986), 5.

Sejarah mencatat konsep demokrasi di Indonesia mengalami perubahan. Pada periode 1945-1959 Indonesia menerapkan model demokrasi parlementer, sedangkan pada periode 1959-1966 Indonesia beralih ke model demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi parlementer kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, sedangkan dalam demokrasi terpimpin kepala pemerintahan dan kepala negara digabung menjadi satu.<sup>2</sup> Secara keseluruhan, Indonesia merupakan negara yang mengadopsi sistem demokrasi yang tidak mungkin diubah. Prinsip "kerakyatan" dan "kedaulatan di tangan rakyat" adalah prinsip-prinsip demokrasi yang menunjukkan bahwa bahwa rakyat memiliki kendali penuh atas kekuasaan.<sup>3</sup> Konsep demokrasi di Indonesia sesuai dengan aspirasi rakyat, dimana Indonesia menganut demokrasi perwakilan. Demokrasi dengan konsep perwakilan yang dianut bukan tanpa alasan, dalam Pancasila, tepatnya pada sila keempat, disebutkan, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." makna yang terkandung dalam Pancasila ini jelas dan tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut karena Pancasila adalah dasar yang menjadi landasan Indonesia dalam bernegara. Indonesia juga negara kepulauan yang luas, maka dari itu sangat mustahil jika seluruh rakyat diharuskan mengatur negara ini. Indonesia dengan menjunjung asas kedaulatan rakyat

---

<sup>2</sup> Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaran di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 74.

<sup>3</sup> Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *Jurnal Soiso Didaktika: Social Science Education Journal* 2.

memilih para wakilnya dan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengatur bagaimana jalannya negara ini. Menurut Sulastomo, demokrasi perwakilan dianggap lebih demokratis karena dalam pelaksanaannya pemilih diberikan syarat yang setara dan pemilih diberikan kebebasan dalam berpendapat. Sedangkan demokrasi langsung dianggap tidak mempertimbangkan suara dan kepentingan minoritas dan hanya mementingkan para mayoritas yang kuat.<sup>4</sup>

Berdasarkan teori kedaulatan rakyat dan manifestasi demokrasi, salah satu mengisi lembaga perwakilan rakyat adalah melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah proses pemilihan individu yang dianggap mampu membawa keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa. Pelaksanaan pemilu wajib mengikuti sistem dan prosedur demokrasi yang transparan serta adil, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22E Ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

Pemilu merupakan elemen penting dalam proses rekrutmen politik. Terkait pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa mustahil jika seluruh rakyat diharuskan mengatur negara, maka dari itu Indonesia dan negara-negara yang memiliki sistem politik yang demokratis memerlukan sebuah wakil rakyat untuk mengatur negara dan cara memilihnya dengan

---

<sup>4</sup> Erdianto Effendi, “Model Demokrasi Langsung Versus Demokrasi Perwakilan Dan Ancaman Politik Uang Dalam Kaitan Dengan Cita Hukum Bangsa Indonesia,” *Perpustakaan Univeristas Riau*, 11.

mengadakan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu sistem yang bersifat kompetitif yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan politik di dalam struktur pemerintahan. Proses ini melibatkan partisipasi secara resmi dari warga negara yang memenuhi kualifikasi tertentu sebagai pemilih, di mana mereka secara bebas memberikan suara mereka untuk memilih calon yang mereka anggap tepat.

Setiap sistem yang digunakan pasti memiliki kekurangan. Seperti halnya sistem pemilu juga memiliki beberapa celah dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan Dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu), terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi, termasuk pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, serta jenis pelanggaran lainnya. Masalah yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi penghalang bagi terwujudnya proses pemilihan yang demokratis.<sup>5</sup> Salah satu instrumen yang mewarnai pelanggaran pemilu adalah seperti kasus yang penulis teliti kali ini yang termasuk dalam pelanggaran tindak pidana pemilu yang mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa di Kabupaten Pematang dalam hal menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Suharti Binti Karso, yang kini menjabat sebagai Kepala Desa sejak 6 November 2018 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pematang Nomor 114/1185/Tahun 2018, Terlibat dalam penentuan untuk memindahkan lokasi kampanye Partai Gerindra dari rencana semula di

---

<sup>5</sup> Setio. W. Soemeri, Agung Wasono, dan Nindita Paramastuti, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 1.

rumah Saudari Muzayanah ke Balai Desa Mengori, yang terletak di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, pada tanggal 6 Januari 2019. Inisiatif untuk menyelenggarakan acara kampanye ini berasal dari Ramson Siagian, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mencalonkan diri sebagai calon legislator DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Tengah.

Meskipun Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) telah diberi perintah oleh Bawaslu untuk memberi peringatan kepada Suharti agar tidak memindahkan lokasi kampanye tersebut, dalam kaitannya dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye, yang diberi nomor STTP/03/YAN.2.2/2019/INTELKAM meskipun demikian, Suharti tetap teguh dalam pendiriannya dan menyetujui agar kampanye dilakukan di Balai Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, di wilayah Kabupaten Pemalang.

Tindakan Suharti sebagai Kepala Desa Mengori yang memberikan izin penggunaan fasilitas negara berupa Balai Desa Mengori untuk berkampanye oleh salah satu peserta pemilu di Kabupaten Pemalang dianggap telah menguntungkan salah satu peserta Pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setelah melalui rapat pembahasan di Gakkumdu kasus tersebut kemudian diserahkan kepada Jaksa sebagai instansi yang mempunyai kewenangan melakukan tuntutan. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Suharti Binti Karso dianggap bersalah dan dikenai hukuman penjara selama satu bulan serta denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga

juta rupiah) subsidiair berupa kurungan selama sepuluh hari. Namun, Pengadilan Negeri Pemalang berkehandak lain dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Suharti Binti Karso. Dalam hal ini terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama satu bulan dan didenda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau kurungan selama sepuluh hari jika denda tidak dibayar. Lebih lanjut, pengadilan memutuskan bahwa hukuman penjara tersebut tidak akan dilaksanakan, kecuali jika terdakwa melakukan pelanggaran hukum lainnya sebelum masa percobaan selama dua bulan berakhir.

Salah satu jenis pelanggaran yang sering terjadi dalam periode kampanye adalah kepala desa melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dalam masa kampanye. Salah satu bentuk tindakan menguntungkannya adalah dengan memberikan izin penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye. Fasilitas negara ini mencakup sejumlah sarana dan prasarana yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penggunaannya seharusnya diatur oleh pejabat pemerintah dan tidak boleh dianggap sebagai milik pribadi.<sup>6</sup> Penggunaan fasilitas negara selama kampanye dianggap dapat menghambat netralitas pemerintah terhadap semua peserta pemilu. Penggunaan fasilitas negara saat berkampanye hanya bagi mereka yang berkuasa terhadap tempat tersebut. Dampaknya akan menimbulkan anggapan negatif terhadap proses politik. Fasilitas publik yang dilarang untuk digunakan dalam

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara.

kampanye meliputi sarana transportasi seperti kendaraan dinas, serta bangunan-bangunan sarana perkantoran, alat komunikasi berupa radio dan peralatan lainnya.<sup>7</sup>

Sebuah sistem pada dasarnya bersifat statis dan manusia sifatnya dinamis. Sistem politik Indonesia yang menganut sistem demokratis mengharuskan adanya Pemilihan Umum. Memberikan sandaran pada sesuatu yang bersifat dinamis (masyarakat) pada sesuatu yang statis (sistem) umumnya melahirkan banyak masalah. Sesuai dengan asumsi “hukum adalah produk politik”. Konfigurasi politik yang diterapkan akan menghasilkan produk hukum yang sejalan.<sup>8</sup> Konfigurasi politik yang digunakan Indonesia secara teoritis mengadopsi konfigurasi politik demokratis, namun dalam praktiknya cenderung menerapkan konfigurasi politik otoriter.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, produk hukum yang dihasilkan seringkali terkesan sebagai formalitas semata, dengan pemerintah memiliki dominasi yang kuat dalam pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Terkait pengambilan judul pada penelitian kali ini penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang dengan nomor 30/Pid.Sus/2019/Pn Pml tentang Kepala Desa yang

---

<sup>7</sup> Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara.

<sup>8</sup> Lintje Anna Marpaung, “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia),” *Pranata Hukum*, Januari 2012, 2.

<sup>9</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Princeton University Press, 1999), 11.

<sup>10</sup> Solikhul Hadi, “Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum,” *Addin*, Agustus 2015, 386.

menciderai Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Perkara ini menarik untuk dikaji karena faktor figur terdakwa yang menjadi Kepala Desa yang seharusnya berlaku netral dan tidak boleh melakukan tindakan memihak, salah satu jenis pelanggaran yang sering terjadi selama periode kampanye adalah ketika kepala desa memberikan izin penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Dalam penelitian ini, terfokus pada kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Kepala Desa Mengori, yang terletak di Kecamatan Pernalang, Kabupaten Pernalang. Pelanggaran ini terjadi ketika Kepala Desa secara disengaja memihak salah satu peserta pemilu dengan memberikan izin penggunaan fasilitas negara, yakni Balai Desa Mengori, untuk kegiatan kampanye oleh seorang kandidat legislatif dari Partai Gerinda.

Hal ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan tanggung jawab bersama dalam memastikan integritas dan netralitas proses pemilihan umum di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Pernalang. Dengan menganalisis kasus ini, dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika politik lokal, pelanggaran hukum, Penelitian ini memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga netralitas dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang tepat untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas terkait dengan “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pernalang Nomor

30/Pid.Sus/2019/Pn Pml Tentang Tindakan Menguntungkan Salah Satu Peserta Pemilu oleh Kepala Desa dalam Masa Kampanye”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN PML?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Pemalang terhadap perkara Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN PML?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN PML.
2. Untuk memahami putusan Pengadilan Negeri Pemalang terhadap dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN PML.

## **D. Manfaat**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini terdapat manfaat teoritis untuk dijadikan referensi oleh berbagai pihak, khususnya para mahasiswa yang menempuh studi dalam bidang Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis berharap bahwa karya penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman mereka khususnya dalam ranah ilmu ketatanegaraan bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggunaan fasilitas negara pada masa kampanye di Kabupaten Pemalang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Harapan penulis dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang memiliki yurisdiksi atas kasus terkait khususnya dalam analisis yuridis terhadap tindak pidana penggunaan fasilitas negara dalam masa kampanye di Kabupaten Pematang Siantar. Tak hanya itu, diharapkan penelitian ini juga dapat berperan sebagai sebuah instrumen bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pematang Siantar dalam upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa yang memberikan keuntungan untuk salah satu peserta pemilu selama kampanye, bertujuan untuk mengurangi insiden serupa pada pemilu berikutnya, mengingat Bawaslu Kabupaten Pematang Siantar memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum kepada pelanggaran pemilu di wilayah tersebut.

### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi Masyarakat, penelitian ini membantu sebagai literatur agar bersama-sama menjaga netralitas ASN khususnya Kepala Desa yang sedang menjabat agar tidak terulang kasus serupa.

### c. Bagi Akademisi

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini juga akan memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam bidang tersebut.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah cara untuk menelaah kembali berbagai literatur baik itu jurnal atau skripsi yang masih memiliki korelasi dengan penelitian kali ini sehingga menjadi pembeda dan menghindari plagiasi.

### 1. Penelitian Terdahulu

Penulis untuk kesempatan kali ini mengambil tinjauan pustaka berupa Skripsi yang disusun oleh Dwi Fuji Pangesty (2021) dengan judul "Indeks Kerentanan Pemilu (*Election Vulnerability Index*) Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019".

Penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan pustaka penulis pada kali ini menguraikan secara menyeluruh lokasi penelitian, termasuk aspek geografis, kondisi iklim, populasi penduduk, struktur pemerintahan, aspek sosial, dan variabel lain yang menjadi penyebab dan dampak terjadinya kerawanan Pemilu 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai. Perbedaan dengan tinjauan pustaka oleh Dwi Fuji Pangesty (2021) yang berjudul "Indeks Kerawanan Pemilu (*Election Vulnerability Index*) Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019" adalah bahwa penulis terdahulu menganalisis faktor penyebab dan dampak dari kerawanan pemilu 2019 di Kota Serdang Bedagai dari perspektif Islam. Namun, penelitian ini tidak menjelaskan secara umum terkait Indeks Kerawanan Pemilu, melainkan

berfokus pada salah satu indikator kerawanan pemilu yang termasuk dalam pelanggaran pidana pemilu, yaitu penggunaan fasilitas negara saat kampanye, terutama di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pematang dan masuk kedalam ranah pidana yang kemudian ditangani di Pengadilan Negeri Pematang yang ditinjau dari segi yuridis.

## 2. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka selanjutnya adalah Skripsi berjudul "Dinamika Politik Elektoral: *Hate Speech* Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017" oleh Agung Wiraguna Subagio membahas tentang penggunaan *hate speech* dalam konteks pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017, dengan fokus pada pasangan Ahok-Djarot yang awalnya mendominasi pada putaran pertama tetapi kemudian mengalami kekalahan pada putaran kedua akibat dampak dari *hate speech* tersebut. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa keberadaan *hate speech* dalam konteks pemilihan kepala daerah di Jakarta merupakan indikasi dari kemunduran demokrasi di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia melahirkan dampak negatif salah satunya melahirkan politik identitas yang digunakan untuk menjatuhkan pihak lawan. Perbedaan penelitian terdahulu terhadap penelitian ini adalah pada penelitian ini tidak secara spesifik dilahirkan oleh politik identitas yang mengakibatkan adanya *hate speech* tetapi

adanya sebuah tindakan keberpihakan dengan menguntungkan salah satu peserta pemilu yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa dengan mengizinkan salah satu peserta pemilu untuk melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

### 3. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Nirwana, berjudul "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilihan Legislatif Tahun 2018 Di Pengadilan Negeri Sinjai". Dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian pada kali ini yaitu sama-sama terdapat sebuah pelanggaran dalam Pemilihan Umum berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai pembeda penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya, pada penelitian terdahulu yang diteliti adalah pelanggaran pemilihan legislatif secara umum, sedangkan penelitian kali ini membahas terkait bagaimana pertimbangan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan tindakan menguntungkan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye.

## F. Metode Penelitian

kata "metodologi" berasal dari kata "*metode*", yang merujuk pada pendekatan sistematis dalam melakukan suatu tindakan, dan "*logos*", yang merujuk pada pengetahuan atau ilmu. Penelitian adalah suatu

proses eksplorasi atau penyelidikan yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*research*", yang bermakna "mencari kembali". Asal usul istilah "*research*" sendiri datang dari bahasa Latin "*reserare*", yang berarti mengungkapkan atau membuka.<sup>11</sup> Secara keseluruhan, metodologi penelitian adalah serangkaian langkah atau prosedur sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan atau pemahaman yang mendalam tentang suatu subjek.

Metodologi penelitian menjadi elemen kunci dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian karena metode yang digunakan menentukan bagaimana objek penelitian akan dipahami dan diteliti. Oleh karena itu, dalam penyusunan tugas ini, digunakanlah metodologi penelitian tertentu sebagai landasan untuk melakukan eksplorasi dan analisis yang sesuai. Adapun metodologi Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini ialah:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Kadir Muhammad. Yuridis empiris merujuk pada penelitian yang mengawasi prosesnya dengan menganalisis data sekunder dan kemudian melanjutkannya dengan pengumpulan data primer di lapangan. Dengan demikian, analisis hasil penelitian ini dapat berikan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi dalam kasus yang diteliti.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid., 125.

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), 127.

Penelitian lapangan dilakukan dengan terlibat secara aktif di lokasi penelitian, melakukan wawancara dengan berbagai pihak dan instansi terkait serta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan khususnya fokus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang konkret, terstruktur, dan spesifik mengenai kasus yang sedang diselidiki.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka mencari data dari sekian banyak topik yang diteliti pada saat melakukan penelitian hukum diperlukan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memudahkan dalam mencari jawaban terkait topik penelitian. Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan metode pendekatan non-doktrinal. Pendekatan ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan memanfaatkan alat analisis pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan non-doktrinal memungkinkan peneliti untuk mendekati topik tanpa terlalu bergantung pada teori-teori hukum yang sudah ada, tidak hanya itu penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis studi kasus, melakukan wawancara atau observasi guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga terhadap pemahaman kita tentang topik tersebut. Menurut Creswell,

dalam proses penelitian kualitatif, beberapa langkah penting dilakukan, seperti melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks dan dinamika kasus yang sedang diteliti. Peneliti juga mengumpulkan data konkret dari partisipan, seperti melalui wawancara mendalam, observasi atau analisis dokumen terkait. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara terstruktur dengan memanfaatkan metode-metode analisis kualitatif seperti analisis isi atau analisis naratif untuk mengeksplorasi temuan yang muncul dari data tersebut.<sup>13</sup> Dikutip oleh (Moleong, 2002) Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat dan perilaku yang diamati melalui proses observasi.<sup>14</sup>

Sesuai dengan penjelasan mengenai pendekatan penelitian diatas, sangat tepat jika peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk membantu mencari fakta di lapangan sebab data yang dihasilkan dari pendekatan penelitian dengan data yang dibutuhkan penulis saling berkorelasi yaitu penulis membutuhkan data dalam bentuk kata-kata yang dihasilkan atas dasar data dan

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 93.

<sup>14</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya), 4.

wawancara kepada pihak terkait bukan dalam bentuk angka, hitungan maupun presentase.

### 3. Sumber Data

Sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan topik saat melakukan penelitian adalah mempertimbangkan ketersediaannya data. Informasi yang terkumpul akan membantu dalam merespons isu-isu hukum yang sedang dibahas. Sumber data dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer (diperoleh langsung dari sumbernya) dan data sekunder (diperoleh secara tidak langsung).

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi pokok yang diperoleh langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara, kemudian dianalisis dan diproses. Dalam konteks penelitian ini, data primer mencakup hasil wawancara dengan Soumy Mubarak, S.H.I., yang menjabat sebagai Staf Pencegahan di Parmas 7 Humas, serta wawancara dengan Mas Hardi Polo, S.H., yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Pematang.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data skunder merupakan informasi yang berhasil diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media lain daripada sumber aslinya. Penulis memperoleh data yang telah diproses sebelumnya oleh pihak lain yang dapat dikumpulkan

melalui berbagai metode baik dalam konteks komersial maupun non-komersial.<sup>15</sup> Pada penelitian kali ini ada beberapa sumber yang diperoleh penulis dari instansi terkait misalnya, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang, Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang dan data yang telah diakumulasi dan diolah sendiri oleh penulis. Dalam proses menjawab isu permasalahan yang ada, Penulis memerlukan referensi penelitian yang dikatakan sebagai Sumber hukum. Termasuk dalam sumber hukum ini:

1) Bahan Hukum Primer

Sumber data primer merupakan dokumen hukum yang bersifat otoritatif dan dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang mempunyai kekuasaan. Dalam lingkup penelitian ini, materi hukum utama mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA)

---

<sup>15</sup> Suteki dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 215.

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Kasus Perempuan dalam Sistem Peradilan. Di samping itu, data primer yang digunakan dalam studi ini termasuk Putusan Nomor 30/PID.SUS/2019/PN PML dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 78/Pid.Sus/2019/PT SMG.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi yang terkait erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam analisis serta pemahaman terhadap bahan hukum primer tersebut. Dalam karya ini, penulis mengacu pada sumber data sekunder seperti buku, jurnal, dan materi lain yang berkaitan dengan konteks pemilihan umum, arsip laporan terakhir mengenai pelanggaran pemilu 2019 di Kabupaten Pemalang, buku-buku sejarah pemilihan umum di Kabupaten Pemalang, Juga, termasuk temuan dari penelitian lain yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam kerangka penelitian ini, bahan hukum tersier dimanfaatkan untuk

memberikan panduan maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Bahan hukum tersier yang digunakan mencakup artikel ilmiah, laporan kerja, sumber-sumber online, dan referensi lain yang mendukung proses penelitian. Pemanfaatan bahan hukum tersier ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang isu-isu hukum yang menjadi fokus penelitian serta membantu dalam interpretasi dan analisis yang lebih mendalam terhadap temuan-temuan dari data primer dan sekunder.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data melibatkan teknik wawancara serta dokumentasi. Menurut Lincoln dan Guba (1985: 276-277), pencatatan dan dokumen berperan sebagai bukti peristiwa tertentu atau sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dokumentasi, sebagai bagian dari pengumpulan data deskriptif kualitatif, melibatkan pengamatan dan analisis terhadap dokumen yang dihasilkan oleh subjek atau pihak lain yang berkaitan dengan subjek tersebut. Informasi yang terdokumentasi mencakup berbagai materi seperti yang dapat ditemukan di internet, dokumen resmi pemerintah, gambar, foto, serta sumber lain yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan karakteristik subjek dengan lebih mendalam. Dengan teknik dokumentasi ini,

peneliti dapat mengakses informasi yang telah tercatat secara tertulis atau visual untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks dan dinamika kasus yang sedang diteliti.<sup>16</sup>

Untuk menjawab isu yang sedang diteliti, penulis melakukan wawancara dengan Mas Hardi Polo sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dan Soumy Mubarak, sebagai Staf Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Pemalang.

Sebagai upaya pelengkap dalam menjawab masalah yang sedang diteliti, penulis juga melakukan pencarian dan pengumpulan catatan serta dokumen yang dianggap relevan. Penelitian dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber yang tersedia dalam Undang-Undang, jurnal, studi pustaka yang bertujuan supaya memperoleh dasar teoritis yang mengacu pada hasil penelitian atau karya-karya ahli terkait, khususnya yang berkaitan dengan isu kepemiluan dan literatur yang mengulas peran Kepala Desa dalam memengaruhi hasil pemilihan umum selama masa kampanye.

## **H. Teknik Analisis Data**

Lexy J. Moleong menerangkan bahwa teknik analisis data merujuk pada proses analisis dalam penelitian yang mengharuskan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh data yang berhasil didapatkan dari berbagai sumber, termasuk catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan berbagai bentuk data lainnya. Dalam konteks penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif.

---

<sup>16</sup> Johan Setiawan Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 153.

Langkah-langkah ini mencakup pengumpulan data, penafsiran data, dan penggunaan teori yang sesuai untuk menghubungkan data dengan isu yang sedang diteliti. Tujuan akhir dari proses ini untuk menyimpulkan hasil penelitian dengan memperhitungkan semua data yang telah dianalisis secara menyeluruh. Temuan penelitian dipresentasikan dalam bentuk uraian naratif, dimana narasi tersebut bertujuan untuk menggambarkan realitas normatif yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.

Setelah data serta materi hukum terkumpul, langkah selanjutnya akan dilakukan pengelolaan data, di mana data dan materi hukum tersebut diatur sedemikian rupa sehingga menjadi terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami. Proses pengolahan data ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis dan mengekstraksi informasi yang relevan serta signifikan bagi tujuan penelitian.<sup>17</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini dilakukan secara terstruktur untuk memudahkan pembaca dalam memahami topik-topik yang dibahas. Proses penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

1. Bab I berisi tentang Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika

---

<sup>17</sup> Mukti fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

- penulisan.
2. Bab II berisi tentang tinjauan teoritis mengenai pemilihan umum, kampanye secara umum, kampanye yang terjadi di Kabupaten Pemalang pada tahun 2019, Bab ini mendeskripsikan dengan rinci teori dan konsep dasar sebagai alat analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.
  3. Bab III berisi tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Pemalang meliputi serta uraian kasus yang menjelaskan kasus secara singkat dan sederhana dan bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN PML tentang tindakan kepala desa yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak selama periode kampanye.
  4. Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan analisis. Pada bagian ini akan menjelaskan analisis terkait pertimbangan hukum pada perkara Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN PML dan menganalisis tentang putusan Pengadilan Negeri Pemalang.
  5. Bab V Bab V adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi atau saran.

## **BAB II**

# **PEMAHAMAN UMUM TERKAIT PEMILIHAN UMUM DAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

### **A. Pemilihan Umum**

#### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah mekanisme fundamental yang digunakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia. Proses pemilihan ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang mencakup langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, selaras dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dengan memilih wakil-wakilnya pada berbagai lembaga pemerintahan, seperti Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Proses pemilu dilaksanakan secara langsung, terbuka, mandiri, rahasia, adil, dan tidak memihak, dengan tetap menjunjung tinggi cita-cita Pancasila dan asas yang tertuang dalam Undang-

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Pemilihan Umum adalah metode demokratis untuk memilih wakil-wakil rakyat. Para wakil yang terpilih melalui proses ini memiliki tanggung jawab untuk mewakili kedaulatan rakyat dalam pembuatan keputusan di lembaga perwakilan. Dengan demikian, rakyat menyerahkan mandat kepada wakil-wakil mereka supaya menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka dalam proses legislasi atau eksekutif. Oleh karena itu, Pemilihan Umum memiliki peran krusial dalam mewujudkan prinsip demokrasi di Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada minimal empat tujuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yakni<sup>3</sup> :

- a. Harapannya adalah agar pergantian kepemimpinan pemerintahan berlangsung dengan tatanan dan kedamaian yang utuh.
- b. Untuk memberikan kesempatan bagi terjadinya perubahan Pejabat yang akan mewakili kepentingan masyarakat di lembaga perwakilan.
- c. Sebagai pelaksana prinsip kedaulatan warga.
- d. Mengimplementasikan prinsip serta hak fundamental individu yang menjadi warga negara.

Dapat dikatakan demokratis apabila sebuah sistem politik dari para pembuat keputusan melakukan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 174.

konsolidasi agar menjadikan sistem pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan dalam kerangka sistem tersebut, para calon anggota diberi kesempatan untuk bersaing secara adil untuk mendapatkan dukungan suara, dan hampir semua penduduk yang memenuhi kriteria diberikan hak untuk memberikan suara. Dalam mekanisme pengambilan keputusan, partisipasi langsung seluruh rakyat tidaklah mungkin dilaksanakan, namun diwakilkan oleh perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>4</sup>

Demokrasi berdasar pada kehendak rakyat, demokrasi dibagi menjadi tiga yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung atau perwakilan, serta demokrasi perwakilan yang sistem pengawasannya langsung oleh rakyat.

- a. Demokrasi Langsung
- b. Demokrasi Tidak Langsung atau Perwakilan
- c. Demokrasi dengan Sistem Pengawasan Langsung dari Rakyat.

Adapun fungsi dan tujuan Pemilihan Umum antara lain:<sup>5</sup>

- 1) Penetapan struktur pemerintahan bisa terjadi baik melalui mekanisme langsung maupun tidak langsung.
- 2) Pemilihan umum berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah antara pemilih dan pemerintah. Selain itu,

---

<sup>4</sup> Srijanti, dkk., *Etika Berwarganegara Edisi 2: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

<sup>5</sup> Syamsu Ridhuan, *Demokrasi (Kajian Demokrasi Pancasila)* (E-learning Universitas Esa Unggul, 13).

pemilu juga dapat dianggap sebagai mekanisme umpan balik, dimana wakil yang terpilih oleh rakyat akan mengalami dampak dari kinerjanya, seperti kehilangan dukungan jika kinerjanya dianggap buruk dan sebaliknya.

- 3) Pemilihan umum merupakan indikator dukungan rakyat terhadap pemerintah yang terpilih. Pasca pemilu, tingkat dukungan masyarakat terhadap para pemimpin yang terpilih dapat diukur.
- 4) Pemilihan umum juga berfungsi sebagai alat rekrutmen politik, dimana individu atau kelompok dipilih atau diseleksi untuk memegang peran dalam pelaksanaan fungsi-fungsi politik yang umumnya berada dalam sistem-sistem politik dan khususnya dalam sektor pemerintahan.<sup>6</sup>
- 5) Instrumen untuk lebih menguatkan kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Sebelum masa pemilihan umum ada sebuah kesempatan yang diberikan kepada calon untuk melakukan kampanye. Hal ini dianggap dapat lebih membuat intens antara pemerintah dan tuntutan rakyat.

---

<sup>6</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Makasar: Raja Grafindo Persada, 1992), 118.

## **2. Dasar Hukum Pemilihan Umum**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang sudah disederhanakan dari Undang-Undang terdahulu yang meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pencabutan Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

### **3. Sejarah Pemilihan Umum 2019**

Salah satu implikasi dari penerapan sistem demokrasi dalam suatu negara adalah implementasi mekanisme penyampaian pendapat melalui proses pemilihan umum yang terstruktur.<sup>7</sup> Sejak Indonesia merdeka, pemilihan umum telah dilaksanakan secara berkala, mulai dari tahun 1955 hingga pemilihan umum tahun 2014. Menandai pemilihan umum tahun 2019 sebagai pemilihan umum yang ke-12 dalam sejarah negara Indonesia. Sistem pemilu Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Pada pemilu 2019 pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak, yaitu menggabungkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak ini dilaksanakan berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain upaya mencapai efisiensi dan efektivitas proses pemilu yang bertujuan

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2017), 752.

untuk menghemat waktu, mengurangi belanja anggaran, dan mengurangi terjadinya konflik di masyarakat. Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2017. Undang-Undang ini sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum serentak.

#### **4. Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Pematang**

Pada tahun 2019, inisiasi pemilu serentak diawali dengan pengajuan uji materi oleh Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam gugatan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi mengabulkan permohonan dan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Keputusan tersebut mengamantkan terselenggaranya pemilihan umum serentak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

Pada Pemilukada Pematang Tahun 2019, Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat sebanyak 1.122.858 pemilih terdaftar, terdiri atas 566.973 pemilih laki-laki dan 555.885 pemilih perempuan, yang tersebar di 4.681 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditetapkan dalam Pemilihan Umum Kabupaten Pematang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 2 April 2019, berdasarkan Berita Acara KPU Nomor 63/PP.07.01-BA/1/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan

Hasil Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pemalang untuk Pemilu 2019.

Selanjutnya pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pemalang, terdapat 14 partai politik yang memperebutkan 50 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang dengan total 496 calon legislatif terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT).<sup>8</sup>

Tabel 2. 1 Daftar Jumlah Caleg DPRD Kab. Pemalang Pada Pemilihan Umum 2019

No	Partai Politik	L	P	Jumlah
1.	PKB	31	17	48
2.	Partai Gerindra	28	16	46
3.	PDI-P	27	21	48
4.	Partai Golkar	22	17	39
5.	Partai Nasdem	21	16	37
6.	Partai Garuda	0	2	2
7.	Partai Berkarya	17	11	28
8.	PKS	26	19	45
9.	Partai Perindo	14	10	24
10.	PPP	26	18	44

<sup>8</sup> Ibid., 238.

11.	PSI	3	4	7
12.	PAN	26	17	43
13.	Partai Hanura	23	15	38
14.	Partai Demokrat	24	23	47
Jumlah		288	208	496

Sumber : Bawaslu Kabupaten Pemalang, Jejak Pengawal Demokrasi; Catatan Sejarah Pengawasan Pemilu di Kabupaten Pemalang Tahun 2004-2020

Terdapat hanya 7 partai politik dari 14 partai politik peserta pemilu yang menempatkan wakilnya di kursi DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilihan Umum 2019.<sup>9</sup>

Tabel 2. 2 Partai politik yang menempatkan wakilnya di kursi DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu 2019

No.	Partai Politik	L	P	Jumlah
1.	PKB	6	3	9
2.	Partai Gerindra	3	3	6
3.	PDI-P	10	5	15
4.	Partai Golkar	5	1	6
5.	Partai Nasdem	1	-	1
6.	PKS	4	2	6

---

<sup>9</sup> Ibid., 239.

7.	PPP	6	1	7
Jumlah		35	15	50

Sumber : Bawaslu Kabupaten Pemalang, Jejak Pengawal Demokrasi; Catatan Sejarah Pengawasan Pemilu di Kabupaten Pemalang Tahun 2004-2020

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019 diikuti oleh 20 calon anggota DPD, peraih suara terbanyak di Kabupaten Pemalang adalah Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H. dengan peroleh suara 86.753 suara, Casytha A. Kathmandu, S.E. dengan perolehan suara 71.569, Abdul Kholik, S.H., M.Si. dengan perolehan suara 63.102 suara dan Ir. H. Bambang Sutrisno, M.M. dengan perolehan suara 52.381 suara.<sup>10</sup>

## 5. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa yang dapat juga disebut dengan sebutan lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>11</sup> Pemerintahan Desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa mempunyai tanggung jawab mengawasi urusan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid., 240.

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melakukan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan Masyarakat Desa.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 26 Ayat (2) menyatakan bahwa selama melakukan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:<sup>14</sup>

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

## **B. Kampanye**

### **1. Pengertian Kampanye**

Pemilihan umum atau yang biasa dikenal sebagai pemilu tidak terlepas dari adanya kegiatan kampanye. Karena hal tersebut, mengerti tentang kampanye adalah bentuk dari manifestasi diri untuk lebih mengerti tentang kepemiluan. Sesuai dengan UU No.

---

<sup>13</sup> Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>14</sup> Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Rogers dan Storey, kampanye merupakan serangkaian aktifitas komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk melahirkan suatu akibat tertentu yang berdampak pada kelanjutan dalam kurun waktu tertentu.<sup>16</sup> Pada umumnya penyelenggara Kampanye merupakan suatu entitas atau badan yang dapat terdiri dari berbagai jenis lembaga, baik itu berasal dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat, badan nirlaba, partai politik, sektor swasta, kelompok keagamaan, komunitas mahasiswa, hingga organisasi internasional.<sup>17</sup>

## **2. Dasar Hukum Kampanye**

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan peraturan dengan nomor 23 tahun 2018 yang mengatur mengenai pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Umum.

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>16</sup> Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikas* (PT Raja Grafindo Persada, 2008), 23.

<sup>17</sup> Antar Venus, *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi Publik* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018), 70.

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 merupakan amandemen dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 merupakan modifikasi kedua dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018.

### **3. Mekanisme Pendaftaran Kampanye**

Menurut ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 “Pasangan Calon, Partai Politik, dan/atau Gabungan Parpol wajib mendaftarkan Tim Kampanye kepada KPU”. Batas waktu terakhir sebagai tim kampanye tingkat nasional adalah 1 hari sebelum dimulainya masa kampanye, sedangkan untuk tim kampanye jenjang kabupaten/kota, kecamatan, dan/atau kelurahan adalah 3 hari sebelum dimulainya masa kampanye.

### **4. Jenis Kampanye**

Jenis kampanye jika dilihat dari substansinya terbagi menjadi empat jenis, yakni:

#### **a. Kampanye Positif**

Kampanye positif mengacu pada jenis kampanye yang sesuai dengan esensi pemilihan umum, yang umumnya berfokus pada memperkenalkan kandidat secara personal, menyajikan visi, misi, dan program kerja. Media yang digunakan untuk

kampanye positif mencakup baliho, iklan televisi, slogan, wawancara, dan debat. Idealnya, kampanye semacam ini dianggap sebagai model yang diharapkan dalam konteks pemilihan umum. Kampanye positif harus menghindari penggunaan konten yang menghina individu, ras, suku, agama, atau golongan tertentu.

b. Kampanye Negatif

Kampanye negatif adalah kampanye yang menyerang kekurangan lawan yang berlandaskan pada fakta yang ada. Kampanye negatif seperti ini boleh dilakukan tetapi kurang tepat karena meskipun fakta, membuka keburukan pihak lawan tidaklah sehat dalam kampanye pemilu.

c. Kampanye Hitam

Salah satu dampak negatif dari proses pemilihan umum yaitu munculnya praktik kampanye hitam (*black campaign*). Kampanye hitam merugikan dalam konteks pendidikan politik masyarakat karena kadang-kadang calon-calon politik yang ingin terpilih cenderung mengambil tindakan yang tidak etis dengan mencemarkan reputasi lawan-lawannya. Tujuan dari kampanye hitam ini adalah untuk merusak citra seseorang yang menjadi pesaingnya (*competitor*) dalam pemilihan umum.

Menjatuhkan lawan dengan menyebarkan berita *hoax*, fitnah bahkan tuduhan tanpa

bukti.<sup>18</sup> Kampanye hitam dapat dikenakan hukuman dengan dasar hukum Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang masuk dalam ranah pelanggaran tindak pidana dalam pemilihan umum.

## 5. Larangan Kampanye

Asas utama dalam pemilihan umum adalah Luber Jurdil, yang dimana kepanjangannya adalah Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Asas ini wajib dilakukan dengan baik oleh seluruh pihak terkait, baik pemilih ataupun penyelenggara pemilu, untuk memastikan terselenggaranya pemilihan umum yang ideal dan demokratis.

Salah satu bentuk implementasi dari terselenggaranya asas Luber Jurdil adalah tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan payung hukum, seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 mengenai Kampanye Pemilihan Umum. Dalam PKPU ini, dijelaskan berbagai aspek terkait pelaksanaan pemilu, termasuk larangan-larangan yang berlaku selama masa kampanye.

Dengan adanya regulasi ini, harapannya dapat mengatur jalannya kampanye pemilihan umum secara tertib dan adil, serta memastikan bahwa semua peserta pemilu mematuhi aturan yang berlaku demi

---

<sup>18</sup> Aisyah Dara Pamungkas Ridwan Arifin, "Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign dan Negative Campaign)," *Jurnal Syariah dan Hukum UNNES* 17 (2019).

tercapainya proses pemilihan yang transparan dan demokratis.

Dalam Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 dijelaskan bahwa partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu.<sup>19</sup>

Pasal 70 dan 71 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 mengatur mengenai larangan pemasangan bahan kampanye dan alat peraga kampanye pemilu di lokasi umum, sebagaimana berikut ini:<sup>20</sup>

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. jalan-jalan protokol;
- f. jalan bebas hambatan;
- g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. taman dan pepohonan

Pasal 72 Ayat 1 (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 mengenai Kampanye Pemilu dijelaskan bahwa pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:<sup>21</sup>

- a. menyinggung atau mempermasalahkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang

---

<sup>19</sup> Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

<sup>20</sup> Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

<sup>21</sup> Pasal 72 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan perbuatan yang membahayakan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut serta mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menyaranakan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, serta tempat Pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Dalam Pasal 72 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 mengenai Kampanye Pemilu mengatakan pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam

kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan.<sup>22</sup>

- a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Pejabat Negara bukan Anggota Partai Politik yang menjabat sebagai Pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. Aparatur Sipil Negara;
- g. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala Desa;
- i. Perangkat Desa;
- j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Larangan dalam kampanye memuat ketentuan yang melarang para pejabat, baik pejabat negara, daerah, struktural, maupun fungsional untuk

---

<sup>22</sup> Pasal 72 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

membuat keputusan dan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan, baik itu menguntungkan maupun merugikan salah satu peserta pemilu sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye. Hal ini bertujuan agar para pejabat, termasuk ASN, Kepala Desa, atau pejabat lainnya tetap mempertahankan netralitas yang seharusnya mereka miliki dalam proses pemilu, sehingga proses pemilu dapat berlangsung secara adil dan demokratis.<sup>23</sup>

Dalam mencegah terjadinya *money politic* atau politik uang dalam Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga dijelaskan bahwa adanya larangan terkait Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu tidak diperbolehkan menjanjikan maupun memberikan uang atau materi berharga sejenisnya sebagai imbalan untuk peserta Kampanye Pemilu secara langsung maupun tidak langsung.<sup>24</sup>

### C. Teori Pemidanaan

Di dalam setiap sistem pasti terdapat kekurangan, yang dapat terbukti dari munculnya pelanggaran-pelanggaran dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, terutama terjadi pada masa kampanye. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, contohnya adalah Ketika seorang Kepala Desa menggunakan jabatannya untuk tidak bersikap netral dengan melakukan tindakan menguntungkan kepada salah satu peserta pemilihan umum selama masa kampanye.

---

<sup>23</sup> Pasal 73 dan Pasal 74 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

<sup>24</sup> Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum pemilihan umum yang mungkin melanggar aturan integritas pemilihan dan netralitas jabatan. Dalam beberapa yurisdiksi, hal tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, tergantung pada ketentuan yang berlaku dalam undang-undang pemilihan setempat.

Dalam proses penegakan hukum, hakim harus menetapkan hukuman kepada pelaku tindak pidana atas dasar prinsip-prinsip hukum pidana materiil. Hal ini melibatkan penerapan berbagai teori pidanaan yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Beberapa teori pidanaan yang relevan antara lain :

1. Teori Absolute (pembalasan)

Pada teori absolute atau biasa yang dikenal dengan teori pembalasan menjelaskan bahwa pada proses pidanaan, pelaku kejahatan harus dijatuhi sanksi berupa pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan. Dalam teori ini yang paling diutamakan adalah rasa jera untuk pelaku tanpa memandang apakah hukuman atau sanksi yang diberikan melahirkan manfaat atau tidak bagi pelaku.<sup>25</sup>

2. Teori Relatif (manfaat)

Dalam teori ini menganggap bahwa tujuan daripada pidanaan bukanlah sebuah pembalasan, tetapi manfaat dan tujuan daripada pidan aitu sendiri. Hakim dalam memutus penjatuhan saksi pidana memikirkan bagaimana manfaat yang akan lahir dengan adanya sanksi yang diberikan. Jadi, teori relatif ini memiliki tujuan untuk mencegah agar tidak

---

<sup>25</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Umrah Press.), 7.

terganggunya ketertiban di masyarakat. Menurut Feuerbach, seorang filsuf yang menganut teori ini, menyatakan bahwa pencegahan kejahatan tidak memerlukan penggunaan hukuman, melainkan cukup dengan memberlakukan peraturan yang ideal. Tujuannya adalah agar ketika seseorang membaca aturan tersebut, ia akan terpengaruh untuk menahan niat jahatnya.<sup>26</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori Gabungan adalah hasil kombinasi dari teori absolut (yang menekankan pada konsep pembalasan) dan teori relatif (yang menitikberatkan pada konsep manfaat). Dalam pendekatan ini, upaya dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara hukuman yang memenuhi kebutuhan akan keadilan (absolut) dan memberikan dampak positif dalam masyarakat (relatif). Berdasarkan teori ini, pemidanaan diberlakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pembalasan dan tujuan dari memberikan sanksi kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana. Tujuan dari teori gabungan ini adalah untuk mencapai keadilan dan memenuhi kepuasan masyarakat.

## D. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah hal yang paling klimaks dalam sebuah proses persidangan. Sebelum memutuskan sebuah perkara, hakim harus mempertimbangkan putusannya dengan matang karena putusan hakim sangat

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. (Pradnya Paramita, 1986), 34.

berpengaruh bagi para pihak yang berperkara. Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada selama terselenggaranya proses persidangan.

Hakim dalam memberikan putusan harus berdasar pada Undang-Undang. Dalam Undang-Undang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari batas minimal dan hakim juga tidak diperbolehkan memutus hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie yang dikutip oleh Ahmad Rifai dalam bukunya mengatakan bahwa terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan putusannya, antara lain;<sup>27</sup>

1. Teori Keseimbangan

Dalam teori ini dikatakan bahwa keseimbangan disini bermakna bahwa terdapat keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan para pihak yang berperkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Salah satu diskresi atau kewenangan dari hakim adalah memutus sebuah perkara. Bentuk diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan memperhatikan terkait keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak

---

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika.), 105–106.

terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan butuh kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu. Hal ini dilakukan agar terjaminnya konsistensi dari putusan hakim. dalam pendekatan keilmuan ini bertujuan sebagai pengingat bahwa dalam memutus sebuah perkara, hakim tidak semata-mata berdasar pada intuisi atau instink, tetapi harus berdasar pula dengan ilmu pengetahuan terkait hukum dan wawasan yang luas terkait keilmuan hakim dalam menghadapi perkara yang nanti akan diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Salah satu hal yang dapat membantu seorang hakim dalam menghadapi suatu perkara adalah dengan pengalamannya. Dengan pengalaman yang dimiliki, hakim dapat lebih mudah mengetahui terkait konsekuensi terhadap pelaku, korban ataupun masyarakat dari putusan yang dijatuhkan dalam sebuah perkara yang dihadapinya.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini berdasar pada landasan filsafat yang mendasar. Teori ini yang mempertimbangkan segala aspek yang berkorelasi dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan

pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Teori ini memberikan fokus yang lebih terhadap pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki beban tanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa yang tujuannya agar menjadi manusia yang lebih berguna bagi keluarga, lingkungan dan negaranya. Biasanya teori kebijaksanaan ini berkaitan dengan terdakwa yang masih dibawah umur.

### E. Teori Keadilan

Kata “keadilan” dikenal sebagai “*justice*” jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa latin kata “keadilan” memiliki arti “*iustitia*”. Konsep keadilan ini sudah menjadi topik yang serius sejak awal kemunculan filsafat Yunani. Banyak teori keadilan yang dikemukakan oleh para Filsuf pada saat itu. Pada kali ini penulis ingin menjabarkan teori keadilan dalam sudut pandang Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan sebuah kegiatan atau tindakan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Aristoteles juga dengan buah pemikirannya mengatakan bahwa keadilan berbeda

dengan persamarataan. Aristoteles mengemukakan ada lima jenis keadilan, yaitu:<sup>28</sup>

1. Keadilan komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
2. Keadilan distributif, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya;
3. Keadilan kodrat alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu pada seseorang sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita;
4. Keadilan konvensional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
5. Keadilan perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.

Sedangkan secara umum macam-macam keadilan terdiri atas:<sup>29</sup>

1. Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*)  
Keadilan komunikatif memiliki makna yaitu keadilan yang menyerahkan kepada seseorang terhadap apa yang menjadi bagiannya berdasar pada hak seseorang pada suatu objek tertentu.
2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)  
Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan apa yang menjadi hak subjek yang dinilai dari keseimbangan berdasar pada jasa dan kemahirannya. Contohnya adalah ketika karyawan

---

<sup>28</sup> I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Presepsi Bioetika Administrasi Publik," *public inspiration : jurnal administrasi publik*, 16.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 16–17.

yang telah bekerja selama 20 tahun, maka menurut keadilan ini ia pantas mendapatkan kenaikan pangkat atau kenaikan gaji.

3. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*)

Makna dari keadilan legal adalah sebuah nilai “adil” menurut Undang-Undang yang berdampak pada kebaikan bersama.

4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Keadilan ini memiliki makna bahwa ketika seseorang yang diberikan kewenangan untuk memutus sebuah perkara memberikan sebuah hukuman sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya.

5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Makna dari keadilan kreatif adalah memberikan sebuah nilai keadilan untuk melakukan kebebasan menciptakan sebuah kreativitas yang dimilikinya. Dalam keadilan ini juga Indonesia sudah berupaya dengan memberikan sebuah Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*)

Pengertian keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.

7. Keadilan Sosial

Pengertian keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok

dalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan semata melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi masyarakat.

## **BAB III**

# **GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN PEMALANG DAN KASUS POSISI PERKARA NOMOR 30/PID.SUS/2019/PN PML**

### **A. Pengadilan Negeri Pemalang**

#### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Pemalang**

Sekitar tahun 1950 tepatnya di gedung yang berada di jalan Jendral Soedirman Tengah Pemalang, pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan di Kabupaten Pemalang meskipun Pengadilan Negeri Pemalang awalnya berkedudukan di Kota Tegal yang merupakan cabang dari Pengadilan Negeri Tegal. Maka dari itu selain perkara cepat masih menjadi wilayah yuridiksinya Pengadilan Negeri Tegal.

Pada tanggal 17 Mei 1963, Pengadilan Negeri Pemalang secara sah didirikan di Kabupaten Pemalang dengan lokasi di gedung yang terletak di Jalan Prawira No. 9 (saat ini dikenal sebagai Jalan Mochtar No. 9). R.M. Sidurjo menjabat sebagai Kepala Pengadilan Negeri Pemalang, didampingi oleh Panitera Ibnu Rubini. Semua jenis perkara, baik itu perkara pidana, perdata, maupun cepat, ditangani di Pengadilan Negeri Pemalang.

Untuk mengikuti perkembangan zaman serta mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, gedung

baru Pengadilan Negeri Pemalang dibangun pada tahun 1982. Gedung baru tersebut berlokasi di Jalan Pemuda No. 59 Pemalang (sebelumnya Jl. Pemuda No. 47 Pemalang). Pembangunan gedung baru ini dilakukan berdasarkan DIP No. 98/XIII/3/81 tanggal 14 Maret 1981 dengan anggaran tahun 1981/1982.

Pada tanggal 11 Maret 1982, gedung baru Pengadilan Negeri Pemalang diresmikan oleh Bapak Oesman Sahidi, SH, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Dengan adanya gedung baru ini, diharapkan pelayanan untuk masyarakat yang mencari keadilan di wilayah Kabupaten Pemalang dapat ditingkatkan.

Pada tahun yang sama yaitu pada 1982 selain dibangun gedung Pengadilan Negeri Pemalang yang baru, dibangun gedung Zitting Platz Pengadilan Negeri Pemalang yang berada di Deda Banjarnyar Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang berjarak  $\pm$  31 km dari Kota Pemalang. Pembangunan gedung Zitting Platz Pengadilan Negeri Pemalang dibangun didasarkan pada DIP No. 37/XIII/3/82, tanggal 11 Maret 1982 tahun Anggaran 1982/1983, yang diresmikan bersamaan dengan peresmian gedung Pengadilan Negeri Pemalang yang baru.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pengadilan Negeri Pemalang, "Sejarah Pengadilan Negeri Pemalang," *Pengadilan Negeri Pemalang*, 2015, ctt. diakses tanggal 10 Januari 2024, pukul 15.30, <https://pn-pemalang.go.id/main/index.php/features/blog/blog-frontpage>.



terlepas dari pengaruh pemerintah atau faktor-faktor eksternal lainnya.<sup>2</sup>

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengenai Peradilan Umum menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Negeri adalah untuk melakukan pemeriksaan, pengadilan, penentuan, dan penyelesaian perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama..<sup>3</sup>

## **B. Kasus                      Posisi                      Perkara                      Nomor** **30/Pid.Sus/2019/PN.Pml.**

### **1. Identitas para Pihak**

Nama Lengkap                      : Suharti Binti Karso  
 Tempat ,Tanggal Lahir            : Pemalang, 16 Mei 1969  
 Jenis Kelamin                        : Perempuan  
 Kebangsaan                          : Indonesia  
 Alamat                                    : Desa Mengori Rt.03 Rw.04  
 Kec. Pemalang, Kab. Pemalang  
 Agama                                     : Islam  
 Pekerjaan                                : Kepala Desa Mengori

### **2. Uraian Kasus**

Posita atau duduk perkara adalah argumen yang berisi informasi mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan eksistensi suatu interaksi hukum yang menjadi

---

<sup>2</sup> Pengadilan Negeri Pemalang, “Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Pemalang,” 2015, ctt. diakses tanggal 12 Januari 2024, pukul 19.33, <https://pn-pemalang.go.id/main/index.php/features/tugas-pokok-dan-fungsi> .

<sup>3</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

landasan dan beberapa alasan dari sebuah tuntutan.<sup>4</sup> Posita dianggap sebagai posita yang tidak cacat *obscur libel* apabila memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) serta dasar fakta (*feitelijke grond*).<sup>5</sup>

Kronologi tindak pidana yang dilakukan oleh Suharti Binti Karso, yang menjabat sebagai Kepala Desa Mengori di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/1185/Tahun 2018, mengacu pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Pml, yang secara resmi dan sudah yakin bersalah melakukan perbuatan pidana “menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye” sesuai dengan ketentuan serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu terjadi pada hari Minggu, 6 Januari 2019 antara jam 10.00 hingga 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu titik waktu di tahun 2019, di Balai Desa Mengori, wilayah Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau minimal di lokasi yang masih berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pemalang.<sup>6</sup> “Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau

---

<sup>4</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Unimal Pres, 2015), 34.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 61.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Soumy Mubarak, Staf Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Pemalang, pada tanggal 15 November 2023.

melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.”

Pada pukul 10.00 hingga 12.00 siang di hari Minggu, 6 Januari 2019, Partai Gerindra menyelenggarakan kampanye di Balai Desa Mengori, wilayah Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Acara ini dipimpin oleh koordinator kampanye, Sdr. Ramson Siagian yang juga merupakan anggota DPR RI. Seharusnya kampanye diadakan di kediaman Muzayanah yang terletak di Desa Mengori RT.01 RW.01, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Kampanye yang dikeluarkan oleh DPC Partai Gerindra, namun Kepala Desa Mengori, Terdakwa Suharti memindahkan lokasi kampanye ke Balai Desa Mengori. Akibatnya, kampanye yang dipimpin oleh Sdr. Ramson Siagian berlangsung di Balai Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.<sup>7</sup>

Pada saat yang sama, kampanye yang dijalankan oleh Partai Gerindra dan diprakarsai oleh Juru Kampanye Sdr. Ramson Siagian, yang juga merupakan seorang legislator DPR RI, sebenarnya direncanakan untuk dilaksanakan di rumah Muzayanah di Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Kampanye dari DPC Partai Gerindra. Namun, Kepala Desa Mengori yang merupakan Terdakwa Suharti mengubah lokasi kampanye

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Soumy Mubarak, Staf Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Pemalang, pada tanggal 15 November 2023.

menjadi di Balai Desa Mengori. Akibatnya, kampanye yang dipimpin oleh Sdr. Ramson Siagian diadakan di dalam Balai Desa Mengori. Terdakwa Suharti juga dengan sengaja membuat undangan dan menyebarkannya kepada warga Desa Mengori untuk menghadiri acara kampanye tersebut. Meskipun Panwascam Pemalang Sudah memberikan peringatan kepada Terdakwa Suharti untuk tidak mengubah lokasi acara kampanye ke Balai Desa Mengori, Terdakwa Suharti tetap memberikan persetujuan dan mengambil keputusan untuk melaksanakan kampanye Sdr. Ramson Siagian di Balai Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Kemudian hal tersebut langsung ditindak oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang atas temuan pelanggaran yang dilaporkan oleh Panwascam.<sup>8</sup>

### **3. Pertimbangan Hakim**

Pasal 1 Butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengemukakan bahwasannya keputusan pengadilan merupakan pernyataan ucapan hakim di hadapan sidang pengadilan yang terbuka, dan bisa berupa keputusan untuk memberikan hukuman atau membebaskan terdakwa dari semua persyaratan hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara pidana, hakim diwajibkan untuk melakukan evaluasi mendalam berkaitan dengan alat bukti yang disajikan di persidangan, sehingga dapat

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Soumy Mubarak, Staf Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Pemalang, pada tanggal 15 November 2023.

terbentuk keyakinan hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan.

Hakim merupakan seorang pejabat dalam sistem peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan.<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan sistematika peradilan, titik krusial terjadi ketika hakim memeriksa dan mengadili suatu kasus. Pada prinsipnya, hakim hanya melakukan pemeriksaan fakta apa yang terjadi sebenarnya serta mengambil keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada saat menetapkan jenis hukuman atau prinsip hukum yang diterapkan untuk suatu kasus tertentu, inilah saat penegakan hukum mencapai puncaknya.<sup>10</sup> Maka dari itu, hakim yang menangani sebuah perkara haruslah hakim yang memiliki integritas yang tinggi, menjunjung rasa kemanusiaan di atas segalanya dan hakim yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap putusannya agar putusannya tersebut memberikan rasa keadilan di masyarakat.

Pada saat ini, beberapa kelompok masyarakat memiliki keyakinan bahwa pengadilan merupakan penjaga terakhir dalam upaya mencari keadilan.<sup>11</sup> Maka dari itu, dalam memberikan putusan hakim haruslah didasarkan pertimbangan yang mencakup nilai yuridis dan non yuridis dari pihak-pihak yang berperkara.

---

<sup>9</sup> Pasal 1 butir 8 KUHAP.

<sup>10</sup> Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 192.

<sup>11</sup> Adi Sulistyono, "Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral, *Jurnal Ilmu Hukum*," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 (September 2005): 152–184.

Dalam menangani perkara Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Pml, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai tuntutan jaksa penuntut umum terkait dengan Kepala Desa yang menciderai Pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Pasal tersebut mengatur tentang melakukan perilaku yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian kepada salah satu peserta pemilu pada periode kampanye. Berikut adalah pertimbangan hukumnya:

a. Mengenai unsur “Kepala Desa” :

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengacu pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa (UU Desa), di mana Kepala Desa dianggap sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa yang dapat dipertanggungjawabkan, diperiksa, dan diadili di sidang Pengadilan. Dalam konteks perkara ini, terdakwa Suharti Binti Karso menjabat sebagai Kepala Desa Mengori di wilayah Kecamatan Peralang, Kabupaten Peralang, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Suharti Binti Karso ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Peralang Nomor 141/1185 Tahun 2018, yang dikeluarkan pada tanggal 6 November 2018, yang mengesahkan pengangkatannya sebagai Kepala Desa

yang terpilih di Desa Mengori Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

Dengan mempertimbangkan argumen hukum yang disebutkan di atas, unsur "Kepala Desa" dalam konteks kasus ini dianggap telah terpenuhi.

- b. Mengenai unsur : unsur “dengan sengaja”:

Menimbang bahwa kesengajaan adalah berkaitan dengan sikap batin seseorang yang menghendaki atau mengetahui akan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya, Hal ini berarti bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu tindakan harus memiliki niat dan kesadaran akan tindakan tersebut beserta konsekuensinya.

Mempertimbangkan bahwa dalam kasus ini, berdasarkan bukti-bukti yang diungkapkan dalam persidangan, termasuk kesaksian dari saksi, keterangan dari terdakwa, dan pertimbangan atas barang bukti yang dilampirkan.

Mempertimbangkan pemaparan fakta di atas, kesimpulannya adalah unsur "dengan sengaja" telah terbukti.

- c. Mengenai unsur “membuat keputusan dan/atau melakukan Perbuatan yang memberikan keuntungan atau kerugian kepada salah satu peserta pemilu”. Menimbang, bahwa yang dimaksud “keputusan” dalam konteks Pasal 490 Jo

Pasal 282 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah segala produk administrasi dalam kapasitas sebagai kepala desa, sedangkan tindakan adalah segala perbuatan/ aktivitas kepala desa dalam kapasitasnya selaku kepala desa.

- d. Menimbang unsur “tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan” adalah segala keputusan atau tindakan berbuat sesuatu yang bentuknya putusan atau tindakan yang menurut penilaian sebagai tindakan yang memberikan keuntungan atau kerugian kepada peserta pemilu.
- e. Dalam pertimbangan ini, unsur “peserta Pemilu” merujuk kepada individu atau partai politik yang berpartisipasi dalam proses Pemilu Dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan argumen hukum yang telah disajikan di atas, maka unsur-unsur “membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu”, telah terpenuhi.
- f. Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dalam Masa Kampanye”, dalam perkara ini berdasarkan keterangan dari saksi AWALUDIN (anggota Bawaslu Kab. Pematang), saksi H.Heri Supriyanto dan saksi Ilmar Maulana, dihubungkan pula

dengan Peraturan Komisi Berdasarkan PKPU nomor 32 tahun 2018 mengenai Perubahan Kedua atas PKPU nomor 7 tahun 2017 mengenai Tahapan, Program, serta Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, tahapan Kampanye dimulai pada tanggal 23 September 2018 dan berakhir pada tanggal 13 April 2019. sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan sdr. Ramson Siagian dianggap sebagai masa kampanye. Setelah mempertimbangkan semua fakta yang telah diuraikan dan argumen hukum yang telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur yang “Dalam masa Kampanye” , sudah terpenuhi.

Dalam hal ini. Bawaslu dengan Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, Polisi dan Jaksa telah menyelidiki kasus ini dan terbukti bahwa Suharti telah bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>12</sup>

Setelah mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa semua persyaratan yang tercantum dalam Pasal 490 UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Soumy Mubarak, Staf Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Pemalang, pada tanggal 15 November 2023.

sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum sudah terpenuhi dan terbukti. Alasan bahwa kasus ini tidak diselesaikan di Gakkumdu adalah bahwa Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, Polisi, dan Jaksa tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus yang terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran dalam Pemilihan Umum. kecuali apabila terdapat kasus pelanggaran pidana pemilu yang tidak terbukti maka dari Gakkumdu akan diberhentikan dan dianggap selesai.<sup>13</sup>

Mempertimbangkan bahwa Meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak setuju dengan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, yang menginginkan agar terdakwa diberikan pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri berpendapat bahwa jika terhadap terdakwa dimasukkan dalam penjara, maka timbul kekhawatiran terdakwa akan mengalami penderitaan yang amat dalam yang tidak setimpal dengan kesalahannya, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa dengan menjalani proses hukum sejak tingkat

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Soumy Mubarok, Staf Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Pemalang, pada tanggal 15 November 2023.

Penyidikan dan penuntutan ini, terdakwa telah merasa tobat dan menderita lahir dan batin, keluarganya ikut menderita, masyarakat Desa Mengori ikut susah karena Kepala Desanya diperkarakan di pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada adanya kekhawatiran tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri akan menggunakan kebijaksanaan dengan memberikan pidana percobaan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 14 huruf (a) KUHP. Selain itu, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung-RI (PERMA) nomor 3 tahun 2017.

- g. Pertimbangan, bahwa mengenai barang bukti berupa :
- 1) Salinan pemberitahuan kampanye sebanyak satu lembar dengan nomor JT-24/12-50/A/DPC GERINDRA/2018 tertanggal 31 Desember 2018.
  - 2) Dua salinan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dengan nomor STTP/03/YAN 2.2/2019/ INTELKAM yang dikeluarkan pada tanggal 03

Januari 2019.

- 3) Sebuah CD yang berisi rekaman video kegiatan.
- 4) Satu salinan undangan acara.
- 5) Dua salinan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/1185/Tahun 2018 tertanggal 6 November 2018 mengenai Persetujuan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang..
- 6) Dua salinan dokumen Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X dari Partai Gerindra atas nama RAMSON SIAGIAN, MBA.
- 7) Tiga foto kegiatan kampanye

Keadaan- keadaan yang memberatkan :

- 1) Tidak ditemukan keadaan yang memberatkan hukuman pada diri terdakwa.

Keadaan- keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa adalah Kepala Desa yang masih menjalankan tugasnya dan masih dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

- 2) Terdakwa adalah seorang perempuan dan seorang ibu dari anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan kasih sayang serta perhatiannya.
- 3) Terdakwa menunjukkan sikap sopan dan jujur, yang membantu proses persidangan berjalan lancar.
- 4) Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi
- 5) Terdakwa belum pernah dihukum

#### **4. Putusan Pengadilan Negeri Pemalang**

Putusan dalam bahasa Belanda adalah *vonnis*, adalah produk peradilan yang lahir karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yang biasa dikenal sebagai “penggugat” dan “tergugat”. Dalam literatur yang tersedia, terdapat definisi-definisi terkait dengan Putusan hakim, yang sering disebut sebagai keputusan pengadilan. Melalui definisi-definisi tersebut diharapkan tercipta keseragaman dalam pemahaman antara satu definisi dengan definisi lainnya.

Menurut penjelasan yang tertera dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP, dijelaskan bahwasannya “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

pidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dala hal serta menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Sedangkan pendapat Sudikno Mertokusumo, keputusan hakim merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara dengan kewenangannya, bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu permasalahan atau perselisihan antara para pihak.<sup>14</sup>

Hakim sebagai instrumen paling penting dari institusi peradilan yang memegang tombak dalam menciptakan keadilan haruslah hakim yang memiliki wawasan luas dalam menerapkan hukum dan sebagai penjamin Bahwa penerapan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara benar dan memperhatikan nilai-nilai keadilan.<sup>15</sup>

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Diperkuat oleh pendapatnya mantan Hakim Agung yang sering memiliki pendapat berbeda dengan Hakim Agung lain yaitu Artidjo Alkostar yang menyakan bahwa dalam membuat keputusan, hakim wajib mendasarkan keputusannya pada rasa keadilan masyarakat karena hakim memiliki

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), 132.

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 9.

peranan yang nyata bagi masyarakat dalam melahirkan keadilan dan ketertiban.<sup>16</sup>

Pasal 178 HIR atau Pasal 189 R.Bg. bersama dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setelah penyelesaian pemeriksaan perkara, majelis hakim melakukan musyawarah untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan. Kasus pelanggaran pidana Pemilu ini masuk dalam tindak pidana khusus karena peraturannya dibuat secara khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan sebagai perkara yang peraturannya masuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun masuk dalam tindak pidana khusus, yang menangani tetaplah Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan relatif dikarenakan pada saat ini pemerintah belum juga melahirkan lembaga khusus dalam penanganan tindak pidana Pemilu.<sup>17</sup> Dalam konteks Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Pml, Majelis Hakim menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan bahwa Dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan, terdakwa Suharti binti Karso terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai Kepala Desa yang sengaja mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang memberi keuntungan

---

<sup>16</sup> Artidjo Alkostar, *Tantangan Hakim Dalam Era Globalisasi* (Varia Peradilan No. 270, 2008), 5.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Soumy Mubarak, Staf Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Pemalang, pada tanggal 15 November 2023.

kepada salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

2. Sebagai sanksi untuk terdakwa oleh Suharti binti Karso, dia dijatuhi hukuman penjara selama satu bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, dia dapat menjalani hukuman kurungan selama sepuluh hari sebagai penggantinya.
3. Eksekusi pidana penjara tersebut akan ditangguhkan, kecuali jika terdakwa melakukan tindakan pidana baru sebelum masa percobaan berakhir, yang telah ditetapkan selama dua bulan, dan kemudian ada perintah lain dalam Putusan Hakim.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI PEMALANG NOMOR 30/PID.SUS/2019/PN PML**

#### **A. Analisis Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN PML**

Lembaga peradilan merupakan entitas yang dianugerahi wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan prosedur penegakan hukum serta administrasi keadilan secara independen dan bebas dari intervensi eksternal. Dalam kapasitasnya, lembaga ini bertugas memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak dengan tujuan menjaga supremasi hukum serta menjamin hak-hak asasi manusia. Eksistensi dari kekuasaan kehakiman ada di Pasal 24 UUD 1945 yaitu sebagai lembaga yang mengadili setiap bentuk persoalan hukum yang diajukan oleh para pihak di pengadilan. Makna “mengadili” berarti hakim bukan hanya sebagai pelaksana Undang-Undang, namun prosedur tersebut harus mampu mencakup aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>1</sup>

Dalam mencapai kepastian hukum, hakim tidak hanya melihat hukum sebagai serangkaian peraturan yang

---

<sup>1</sup> Darmoko Yuti Wiyanto dan Arya Putra Negara, *Diskresi Hakim; Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), 6.

harus diikuti secara harfiah sesuai dengan teksnya. Di Indonesia, hakim juga mempertimbangkan berbagai norma hukum lain yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat di luar kerangka Undang-Undang formal. Norma-norma ini meliputi kebiasaan sehari-hari, adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, serta norma agama. Kebiasaan, sebagai bentuk norma sosial yang tidak tertulis memainkan peran penting dalam mengatur interaksi dan perilaku individu dalam masyarakat. Adat istiadat, dengan akar budaya yang kuat berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, serta politik, serta sering kali diakui dalam hukum adat. Norma agama memberikan landasan moral dan etika yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok, seringkali dijadikan acuan dalam penyelesaian konflik dan penegakan disiplin sosial. Dengan mempertimbangkan berbagai norma ini, hakim dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya sejalan dengan hukum positif, tetapi juga adil dan sesuai dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya masyarakat Indonesia. meskipun ada kalanya norma-norma ini berbeda dengan hukum yang ditetapkan secara positif, namun mereka tetap diakui oleh para pendukungnya. Seorang hakim, pada dasarnya tidak terikat secara kaku pada Undang-Undang. mereka diharapkan mampu menciptakan hukum dan melakukan penemuan hukum, sehingga norma-norma yang hidup dalam masyarakat dapat berkembang menjadi hukum yang sesuai dengan dinamika sosial.

Hakim dalam memutus sebuah perkara bukan hanya sebagai cermin dari nilai intelektualitas dan

kearifannya sebagai hakim, namun akan menjadi sumber hukum yang bernilai bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang. Hakim dalam melakukan putusan harus memiliki nilai bukan hanya sebagai putusan yang menyatakan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak.<sup>2</sup>

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim perlu mempertimbangkan putusannya dengan matang karena putusan hakim memiliki dampak yang paling berpengaruh terhadap para pihak yang berperkara. Pada persoalan kali ini terkait kepala desa yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan memberikan izin penggunaan fasilitas negara berupa balai desa untuk kepentingan kampanye salah satu partai dan membuat undangan agar menghadiri kampanye tersebut. Kepala desa yang memberikan keuntungan kepada salah satu peserta pemilu selama masa kampanye dengan mengizinkan penggunaan fasilitas negara untuk berkampanye serta membuat undangan untuk menghadiri kampanye tersebut dianggap telah melanggar prinsip netralitas dan integritas pemilihan umum. hal ini adalah modus yang sering dilakukan oleh kepala desa mengingat kekuasaan dan kewenangan yang melekat padanya sangat berpotensi melakukan hal tersebut.<sup>3</sup>

Pertimbangan hakim merupakan elemen yang esensial dalam proses pembentukan keputusan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, diharapkan bahwa keputusan tersebut juga akan

---

<sup>2</sup> Ibid., 32.

<sup>3</sup> Ardenolis, Fahmi dan Ardiansyah, "Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Adil Jurnal Hukum*, Desember 2020, 7.

menghasilkan dampak positif bagi pihak-pihak yang terlibat serta masyarakat secara luas. Salah satu tanggung jawab putusan hakim ada pada pertanggungjawaban kepada hukum. Pertanggungjawaban hakim kepada hukum dapat dilihat dari isi pertimbangan hukumnya, semua itu terletak dari seberapa kuat argumentasi dan alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan putusannya. Putusan hakim yang profesional dapat dilihat dari putusan yang progresif. Dimana putusannya putusannya mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan dan manfaat.

Pertimbangan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu kasus tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni:

1. Aspek Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Aspek pertimbangan ini berpusat pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Fakta-fakta tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yuridis ini mencakup bukti-bukti yang sah secara hukum, kesaksian saksi yang kredibel, serta berbagai dokumen dan keterangan yang diajukan selama persidangan. Hakim harus memastikan bahwa semua elemen tersebut telah dievaluasi secara mendalam dan obyektif untuk menentukan kesesuaian dengan pasal-pasal hukum yang relevan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan harus mencerminkan interpretasi yang tepat dari hukum yang berlaku, serta memperhatikan segala prosedur dan norma hukum yang mengatur proses peradilan, yang mencakup:

a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum memainkan peran krusial dalam proses hukum acara pidana karena dokumen ini menjadi pijakan awal dari seluruh rangkaian persidangan pidana. Fungsi utamanya adalah menetapkan ruang lingkup persidangan yang kemudian menjadi dasar bagi penuntut umum untuk membuat tuntutan terhadap terdakwa terkait tuduhan tindak pidana yang diduga dilakukannya.

Selain berfungsi sebagai dasar bagi penuntut umum, surat dakwaan juga berperan sebagai panduan esensial bagi hakim. Dokumen ini membantu hakim memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tetapi juga tidak melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat dakwaan tersebut. Dengan demikian, surat dakwaan tidak hanya mengarahkan jalannya persidangan tetapi juga menjamin bahwa proses peradilan berjalan dalam koridor hukum yang semestinya, menjaga hak-hak terdakwa, serta menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>4</sup>

Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN PML, surat dakwaan dari jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Terdakwa Suharti telah terbukti melakukan

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan* (Bandung: Penerbit Alumni, 1987), 18.

tindak pidana dengan memberikan keuntungan kepada salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye. Jaksa penuntut dalam tuntutan nya menerapkan Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum.

b. Keterangan Terdakwa

Penyusunan keterangan terdakwa pada posisi terakhir dalam daftar Penggunaan alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi merupakan bagian integral dari strategi pengaturan bukti dalam proses persidangan. Penempatan ini bertujuan sebagai tahapan penutup yang melengkapi dan mengkorelasikan informasi yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi sebelumnya, sehingga memungkinkan hakim untuk membentuk pemahaman yang komprehensif dan objektif terhadap fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.<sup>5</sup> Keterangan bukanlah hal yang paling utama dalam proses persidangan. Terdakwa juga tidak disumpah, memiliki hak untuk diam terdakwa juga memiliki hak ingkar sehingga terdakwa dapat memberikan keterangan palsu. Hal ini menjadikan menjadikan keterangan terdakwa sebagai pelengkap bukan jadi hal utama dalam alat bukti. Pernyataan terdakwa juga berperan penting dalam pertimbangan hakim terkait faktor-

---

<sup>5</sup> Hendrik Fasco Siregar, *Keterangan Saksi Yang Tidak Dapat Dipercaya Dan Perlindungan Hukum Terdakwa* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), 32.

faktor yang dapat memberatkan atau meringankan dalam proses penentuan putusan.<sup>6</sup>

Dalam kasus ini, terdakwa menyatakan bahwa pada hari Sabtu, 5 Januari 2019 salah satu anggota Tim Ahli Anggota DPR-RI Ramson Siagian meminta izin untuk menggunakan Balai Desa Mengori untuk kunjungan pejabat Negara Anggota DPR dan meminta agar terskwa membantu membuat undangan untuk masyarakat agar hadir. Terdakwa mengaku bahwa benar terdakwa mengizinkan dan menandatangani surat undangan tersebut. sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa Ramson adalah calon anggota legislatif. Pada tanggal 5 Januari sekitar jam 15.00 wib, terdakwa sudah diingatkan oleh Anggota Panwascam bahwa kegiatan Pak Ramson adalah kampanye. Bahwa terdakwa sebelumnya sudah berkonsultasi dengan Pak Camat dan Pak Camat membolehkan asal tidak ada atribut kampanye dan dijaga oleh Linmas, Babinsa dan Babinkamtibnas.

c. Kesaksian dari Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu bentuk bukti yang diperlukan dalam proses perkara pidana. Ini merujuk pada informasi yang disampaikan oleh saksi mengenai peristiwa pidana yang mereka saksikan, dengar, atau alami,

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Mas Hardi Polo, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada tanggal 9 Juli 2024.

beserta penjelasan atau alasan di balik pengetahuan mereka tentang peristiwa tersebut.<sup>7</sup>

Dalam konteks kasus ini, hakim telah melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap fakta hukum yang disajikan oleh saksi-saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum yaitu Awaludin merupakan Anggota Bawaslu Kab. Pematang, Heri merupakan Ketua Panwascam Kec. Pematang, Ilmar Maulana merupakan Anggota Panwascam Kec. Pematang, Cipto Hendianto merupakan Sekertaris Desa Mengori, Muzayana merupakan warga desa yang menjadi simpatisan partai Gerindra, Ruswandi merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengori, Taryumi merupakan kaka kandung Terdakwa, Agusro merupakan Ketua Ranting Partai Gerindra Desa Mengori, dan Giyanti sebagai warga Desa Mengori.

d. Keterangan Ahli

Dalam KUHAP, terdapat definisi mengenai keterangan ahli yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28. “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.<sup>8</sup>

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum juga memanggil seorang ahli yang memberikan

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 273.

pendapat yang diberikan dengan sumpah secara substansial yaitu: Wahyono yang merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Pujiyono yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

e. Barang bukti

Semua barang bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan menjadi barang bukti yang meyakinkan hakim dalam mempertimbangkan putusan apakahh terdakwa ini bersalah dalam pemenuhan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>9</sup> Barang bukti yang dihadirkan dalam proses pemeriksaan dipersidangan pada kasus ini antara lain:

- 1) Satu lembar salinan pemberitahuan kampanye Nomor JT 24/12-50/A/DPC GERINDRA/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- 2) Dua lembar salinan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/03/YAN 2.2/2019/INTELKAM tanggal 03 Januari 2019.
- 3) Satu keping CD yang berisi rekaman video kegiatan..
- 4) Satu lembar salinan undangan kegiatan.
- 5) Dua lembar salinan Keputusan Bupati Pemalang Nomor Mahkamah Agung Republik Indonesia 141/1185/Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 mengenai

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Mas Hardi Polo, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada tanggal 9 Juli 2024.

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

- 6) Dua lembar salinan Daftar Calon Tetap DPR RI Dapil Jawa Tengah X dari Partai GERINDRA atas nama RAMSON SIAGIAN, MBA.
- 7) Tiga lembar foto kegiatan kampanye.

Dalam proses persidangan sebuah alat bukti, baik keterangan terdakwa, keterangan saksi dan hadirnya ahli ditambah dengan adanya barang bukti bukan lagi berbicara soal prioritas. Seperti yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa semua itu masuk sebagai alat bukti yang sah. Semua yang dihadirkan dalam proses persidangan harus dianalisis dan dicari korelasinya, sehingga semua itu bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara.<sup>10</sup>

Surat dakwaan memiliki peran sentral dalam proses hukum acara pidana karena bertindak sebagai pijakan awal untuk memulai persidangan. Fungsi utamanya adalah menetapkan lingkup pemeriksaan di dalam persidangan pengadilan, yang kemudian menjadi landasan bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan dakwaan terhadap terdakwa atas tuduhan tindak pidana yang disebutkan. Selain itu, surat dakwaan juga berfungsi sebagai panduan bagi hakim untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan Menurut tuduhan yang tertera dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga hakim tidak akan menjatuhkan hukuman

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mas Hardi Polo, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada tanggal 9 Juli 2024.

di luar batas yang telah ditetapkan dalam surat dakwaan tersebut.<sup>11</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan pengertian dari surat dakwaan, dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menyebutkan cara dan isi dari surat dakwaan, yaitu:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menurut penulis, surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah selaras dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat dakwaan dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Pml. sudah memuat identitas terdakwa Suharti dan terdapat uraian lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu serta tempat tindak pidana itu dilakukan.

Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana dimana dalam tuntutan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa Suharti Binti Karso terbukti secara resmi serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Suharti Binti Karso terbukti secara resmi dan

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, 18.

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye” seperti yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 490 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa Suharti Binti Karso dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan subsidiair kurungan selama sepuluh hari. Menurut penulis, dalam tuntutanannya, Jaksa telah menunjukkan keadilan terhadap terdakwa, bisa dilihat terdakwa menerima konsekuensi atas perbuatannya dalam tindak pidana yang dilakukannya tanpa mengajukan eksepsi. Tetapi dalam hal ini hakim tidak sepakat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam kasus Suharti, Hakim Pengadilan Negeri Pematang menetapkan hukuman atas pertimbangan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Diharapkan dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, Hakim bisa menetapkan keputusan yang adil dan menghasilkan keadilan yang substansial.

Hal yang memberatkan:

- Tidak ditemukan keadaan yang memberatkan

Hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan Kepala Desa yang masih aktif dan masih dibutuhkan oleh masyarakat setempat
- Terdakwa adalah seorang perempuan dan sekaligus seorang ibu dari anak-anaknya yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang darinya.
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan

- Terdakwa menyatakan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang perkara pidana Nomor 30 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pml, Terdakwa Suharti binti Karso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kepala Desa dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Memerintahkan pidana penjara tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana lagi Sebelum berakhirnya masa percobaan selama dua bulan.

2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis merujuk pada fakta-fakta yang jelas terungkap dalam sidang pemeriksaan. Biasanya, hal ini menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan dalam kasus tersebut, yaitu:

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang yang dimaksud dalam pembahasan kali ini merupakan keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan: Ini mengacu pada faktor-faktor yang mendasari atau memicu perilaku terdakwa, seperti tekanan eksternal, kondisi psikologis, atau pengaruh lingkungan.

Dalam konteks kasus ini, berdasarkan kesaksian terdakwa, ia menyatakan bahwa ia benar mengizinkan penggunaan balai desa Mengori dan membantu membuat undangan karena pada awalnya anggota tim ahli DPR-RI Ramson meminta izin untuk acara kunjungan Anggota DPR Ramson untuk penyerahan bantuan motor gerobak sampah. Terdakwa mendengar bahwa dalam pidatonya Ramson mengucapkan beberapa kalimat yang mengarah kepada kampanye tetapi terdakwa tidak mengetahui jika Ramson adalah Calon Anggota Legislatif di periode selanjutnya. Untuk memastikan bahwa keputusannya benar, terdakwa berkonsultasi kepada Camat Pemalang dan pada saat itu Pak Camat mengatakan tidak apa-apa asal tidak ada atribut kampanye dan dijaga oleh keamanan masyarakat. Terdakwa juga sadar bahwa sebagai Kepala Desa kurang pengetahuan dan pengalaman sehingga mudah terbujuk dengan kegiatan politik yang terdakang menyesatkan. Dengan adanya hal tersebut terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

b. Konsekuensi dari tindakan terdakwa

Dalam konteks ini, hakim menilai konsekuensi yang timbul akibat tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat. Hakim mempertimbangkan aspek akibat dari tindakan tersebut yang tidak hanya menyebabkan kerugian untuk masyarakat secara umum, tetapi juga berdampak negatif untuk peserta pemilu lainnya. Perbuatan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dapat menimbulkan ketidakadilan serta ketidakseimbangan dalam proses pemilu, yang seharusnya berjalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara, hakim harus memastikan bahwa keputusannya dipertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan peserta pemilu lainnya, guna menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam pembahasan kali ini memiliki definisi keadaan fisik, psikis ataupun status sosial yang melekat pada diri terdakwa.<sup>12</sup>

Dalam kasus ini, terdakwa Suharti memiliki jabatan sebagai Kepala Daerah yang melekat pada dirinya. Keadaan terdakwa pada saat itu meskipun mengetahui bahwa kalimat Ramson mengarah pada kampanye tapi terdakwa

---

<sup>12</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 140.

merasa bukan lagi ranah terdakwa untuk menghentikan acara tersebut. Menurut penulis faktor terdakwa pada kali ini menarik untuk dikaji karena terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang dibuktikan dengan adanya alat bukti berupa Keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/1185 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 yang mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mengori Kabupaten Pemalang. Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa seharusnya dapat memberikan pelayan bagi masyarakat dan dapat menjadi contoh bagi masyarakatnya. Pada kali ini terdakwa dengan kewenangannya telah melakukan tindak pidana yang melakukan ketidaknetralan dengan mengizinkan penggunaan fasilitas pemerintah dan membuat surat undangan untuk menghadiri acara kampanye oleh salah satu peserta pemilu.

Dalam penelitian yang menganalisis suatu putusan, terdapat faktor-faktor pemicu yang menjadi alasan mengapa suatu putusan menarik dan layak untuk diteliti. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal yang terkait langsung dengan putusan itu sendiri dan faktor eksternal yang berkaitan dengan konteks di luar putusan.

Faktor-faktor internal yang menjadi alasan penelitian ini antara lain adalah isu kontroversial dalam putusan atau hal-hal yang terkait langsung dengan putusan itu sendiri. Identifikasi isu-isu ini muncul karena beberapa alasan, seperti adanya masalah formalitas dalam putusan,

problematika dalam penalaran hakim, isu-isu yang timbul dari diskresi hakim, dan perbedaan pendapat di dalam majelis hakim.<sup>13</sup>

Terdapat putusan yang menarik untuk diteliti, terutama karena faktor-faktor pematik yang berada di luar (seputar) putusan. Faktor-faktor tersebut mencakup: Perkara yang melibatkan fakta berupa alat dan/atau barang bukti yang sangat kompleks, faktor figur terdakwa, yang dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap kasus tersebut. Pematik yang timbul karena dasar hukum yang digunakan, yang dipertanyakan dari segi normatif dalam aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis Faktor tekanan masa atau politisasi kasus, yang mungkin memengaruhi independensi pengadilan, Dampak penting dari putusan tersebut bagi pelaku, korban, dan/atau masyarakat luas. Faktor-faktor personal yang memengaruhi hakim yang menjatuhkan putusan.

Analisis terhadap putusan yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas kasus dan implikasinya bagi keadilan dan hukum.<sup>14</sup>

Dalam hal ini terdapat unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim, yaitu:

a. Unsur Kepala Desa

Unsur Kepala Desa dengan ini terpenuhi oleh terdakwa yang identitasnya termuat

---

<sup>13</sup> Shidarta Shidarta, "Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (11 Juli 2022): 111, doi:10.22437/ujh.5.1.105-142.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 112–116.

dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu terdakwa Suharti Binti Karso dibuktikan Dengan adanya bukti berupa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/1185 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 yang menetapkan peresmian pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Menurut penulis hal ini menjadi salah satu faktor menarik untuk diteliti. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa salah satu faktor pemantik putusan untuk dianalisis adanya faktor figur terdakwa. Kepala Desa menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Kepala Desa yang seharusnya menjadi pejabat negara yang dapat memberikan pelayanan kepada Masyarakat justru merugikan masyarakatnya dengan adanya tindakan Memberikan izin penggunaan fasilitas negara kepada salah satu peserta pemilu untuk keperluan kampanye bertujuan memberikan keuntungan kepada peserta tersebut dalam masa kampanye.

b. Unsur dengan sengaja

Kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki atau mengetahui akan

adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Dengan adanya hal ini hakim menyatakan bahwa unsur dengan sengaja terhadap pelaku telah terpenuhi. Pada awalnya Kegiatan kampanye seharusnya dilakukan di rumah saksi Muzayanah, namun tim ahli Ramson Siagian menghubungi terdakwa selaku Kepala Desa untuk meminta izin penggunaan balai desa dan meminta agar terdakwa membuat undangan untuk acara tersebut. Anggota Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) telah memperingatkan terdakwa, namun terdakwa tetap memberikan keputusan dan menyetujui kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Desa Mengori.

Menurut penulis hakim telah sesuai menyatakan bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan memenuhi unsur kesengajaan. Dengan adanya alat bukti berupa Surat penerimaan pemberitahuan kampanye dengan Nomor STTP/03/YAN 2.2/2019/INTELKAM, diterbitkan pada tanggal 03 Januari 2019. yang telah diajukan ke Kepolisian Polres Pematang dan fakta hukum seperti yang telah disebutkan diatas.

- c. Unsur membuat keputusan dan/atau melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta pemilu

Menurut penulis, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Suharti

telah memenuhi unsur diatas sangat tepat dengan adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa Suharti melakukan perilaku menguntungkan salah satu peserta pemilu dengan memberikan izin penggunaan ruangan Balai desa kepada Ramson Siagian sebagai Calon Anggota Legislatif yang akan datang dan membuat undangan kepada masyarakat untuk menghadiri acara tersebut. diperkuat dengan adanya barang bukti Rekaman video kegiatan dan foto kegiatan yang tersimpan dalam bentuk CD, Salinan surat undangan kegiatan. hal ini terbukti sebagai tindakan ketidaknetralan pejabat negara yang akan merugikan masyarakat dan calon anggota legislatif yang lain.

d. Unsur dalam masa kampanye

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 tahapan Kampanye adalah dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan Ramson Siagian di Desa Mengori terjadi pada masa Kampanye.

Menurut penulis, dengan adanya alat bukti berupa saksi Awaludin (anggota Bawaslu Kab. Pematang), saksi H. Heri Supriyanto dan saksi Ilmar Maulana dan

diperkuat dengan adanya salinan Surat Pemberitahuan Pemberitahuan kampanye dengan nomor STTP/03/YAN 2.2/2019/INTELKAM serta fakta hukum terkait jadwal kampanye yang sudah tertera diatas, sangat tepat jika hakim menyatakan dengan ini terdakwa memenuhi unsur “dalam masa kampanye”.

Indonesia dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan diri sebagai negara hukum. Hakim sebagai salah satu dari penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk memutus sebuah perkara agar tercipta sebuah putusan yang proporsional. Dalam putusan yang dianggap sesuai proporsi harus memenuhi tiga unsur cita hukum itu sendiri, yaitu adanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeid*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh buah pemikiran Gustav Radbruch.

Menurut penulis apabila dilihat dari aspek kepastian hukum maka putusan ini telah mempertimbangkan dengan seksama terkait aturan yang digunakan. Pada hal ini hakim telah mempertimbangan putusannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum serta proses peradilannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 mengenai Pengadilan Umum. Menurut penulis proses persidangan pada perkara ini telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan telah sesuai dengan teori pertimbangan hakim yaitu teori pendekatan keilmuan. Dalam teori pendekatan keilmuan dikatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusnya harus mengkorelasikan antara Undang-Undang dengan perbuatan terdakwa. Disini dapat dilihat bahwa hakim menggunakan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dengan pertimbangan bahwa Terdakwa Suharti adalah seorang Wanita dan juga seorang ibu dari anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayangnya.

Menurut penulis hakim telah melakukan penemuan hukum yang dibuktikan dengan hakim telah mengonstatir peristiwa hukum, menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian hakim mengklasifikasi kasus tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah masuk dalam tindak pidana yang melanggar Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut penulis hakim telah menggali fakta-fakta hukum dengan memeriksa alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Semua alat bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan menjadi alat bukti yang meyakinkan hakim dalam mempertimbangkan putusan apakahh terdakwa ini bersalah dalam pemenuhan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam sebuah teori keadilan, terdapat beberapa teori keadilan secara umum

1. Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*).
2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)
3. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*)
4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)
5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)
6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*)
7. Keadilan Sosial

Menurut penulis hakim dalam putusannya telah sesuai dengan teori keadilan sosial. Dimana hakim dalam putusannya mempertimbangkan aspek keadilan bagi masyarakat Desa Mengori, Kabupaten Pematang Jaya. Dengan diberikannya hukuman percobaan dua bulan bukan hukuman penjara, apabila Kepala Desa yang masih menjabat dipenjara dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan dari Desa Mengori karena adanya kekosongan jabatan disana. Hakim dalam mempertimbangkan hal ini, selaras dengan Pancasila, bahwa keadilan akan diberikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya hukuman percobaan, menurut penulis hal ini juga memberikan pesan edukatif bagi masyarakat bahwa seorang Kepala Desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu khususnya dalam masa kampanye adalah sebuah kesalahan atas ketidak netralnya pejabat negara.

Menurut penulis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/Pn.Pml telah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dalam kasus ini, yang paling didahulukan adalah aspek yuridis. Bahwa hakim dalam memutus putusan harus mempertimbangkan peraturan yang dilanggar yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. kemudian aspek sosiologis, terkait bagaimana ia masih

dibutuhkan oleh masyarakat dengan kewenangan yang masih melekat dalam dirinya sebagai Kepala Desa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa juga tidak terlalu merugikan masyarakat. Kedua aspek ini juga selaras dengan aspek filosofis nantinya, jadi semua aspek baik yuridis, sosiologis, dan filosofis saling berkorelasi. Agar tercipta sebuah putusan yang sesuai dengan tiga unsur cita hukum yang sesuai dengan pendapat Gustavitu Radbruch, yaitu adanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).

## **B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN PML**

Kepala desa diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan wewenang serta kekuasaan yang luas yang melekat pada jabatan ini, terdapat potensi besar untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Tugas serta tanggung jawab kepala desa meliputi pelaksanaan kebijakan pemerintah, pengelolaan dana desa, serta pelayanan kepada masyarakat. Namun, dengan adanya kekuasaan yang signifikan ini, muncul risiko bahwa beberapa individu mungkin tergoda untuk menyalahgunakan wewenang mereka demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang ketat untuk memastikan bahwa kepala desa melaksanakan tugas mereka dengan integritas dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga kepentingan masyarakat tetap terjaga

dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kepala desa sebagai pekerjaan yang memberikan pelayanan masyarakat seharusnya bisa menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Keberpihakan kepala desa sebagai perangkat yang telah diberikan wewenang untuk bersikap netral sangat disayangkan sebab akan mempengaruhi dalam memberikan pelayannya. Sikap berpihak baik dalam hal yang menguntungkan maupun merugikan sama-sama akan berdampak buruk bagi masyarakat. Anggota legislatif dalam melakukan kampanye harus mendapat perlakuan yang sama oleh perangkat desa terkhusus oleh kepala desa. Memberikan izin penggunaan fasilitas berupa balai desa untuk berkampanye dinilai memihak dan berakibat calon anggota legislaif dan masyarakat merasa dirugikan. Karena sejatinya fasilitas negara termasuk balai desa adalah milik bersama bukan milik para pemegang kepentingan.

Di Indonesia, tindakan yang menguntungkan dan merugikan harus dipertimbangkan dengan serius. Misalnya, jika salah satu peserta pemilu memberikan izin untuk menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye, ini dapat dianggap menguntungkan peserta tersebut dengan memberikan akses yang tidak adil terhadap sumber daya publik. Namun, hal ini juga dapat merugikan proses pemilu dengan melanggar prinsip netralitas dan kesetaraan dalam kompetisi politik, seperti balai desa. dengan pemangku kepentingan sering terjadi maka dari itu pemerintah memberikan payung hukum terhadap hal ini dengan adanya Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mencermati hal ini diperlukan upaya strategis untuk mengoreksi apabila terjadi pelanggaran dan memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran<sup>15</sup> hal ini dilakukan guna menanggulangi masalah serupa tepatnya di Kabupaten Pematang sehingga Pemilihan Umum benar-benar dilaksanakan secara demokratis.

Dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan wewenang dengan tindakan yang memberikan keuntungan kepada salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, salah satu upaya strategis yang diterapkan adalah melalui proses pemidanaan. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan sinyal jelas bahwa pelanggaran semacam itu tidak akan ditoleransi dan akan ditindak secara tegas. Proses ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil dengan mencari dan mendapatkan pelaku yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Langkah-langkah ini melibatkan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pengadilan untuk menentukan apakah terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan bahwa tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh proses ini diatur secara jelas serta tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal ini, pemeriksaan pengadilan pada tahap adjudikasi adalah kegiatan yang paling penting, dimana akan terjadi pemeriksaan oleh hakim dan hakim memberikan putusan secara objektif yang berdasar pada proses pemeriksaan di muka pengadilan. Menurut Frans Hendar Winarta yang

---

<sup>15</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketenagakerjaan* (Gramata Publishing, 2014), 217.

dikutip oleh Dr. Jonaedi Efendi, dalam praktik penegakan hukum sehari-hari hal paling sentral dalam sebuah Kekuasaan kehakiman terpusat pada fungsi dan wewenang hakim dalam menangani setiap kasus, baik yang berkaitan dengan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Pengadilan menjadi titik akhir dalam penyelesaian setiap perkara, karena di sinilah kasus-kasus tersebut diterima, diperiksa, dan diadili. Pada akhirnya, keputusan hakim dengan menggunakan palu sebagai simbol penegakan hukum akan menentukan hasil akhir dari setiap perkara.<sup>16</sup>

Hakim sebagai instrumen paling penting dari institusi peradilan yang memegang tombak dalam menciptakan keadilan haruslah hakim yang memiliki wawasan luas dalam menerapkan hukum dan sebagai penjamin bahwa peraturan perundang-undangan harus diterapkan secara benar dan memiliki nilai keadilan<sup>17</sup>.

Hakim memiliki kewajiban untuk terus mencari kebenaran materiil tanpa puas dengan kebenaran formal, Walaupun terbatas oleh apa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, Hakim tidak memiliki wewenang untuk meminta jaksa penuntut umum untuk mengajukan dakwaan baru atau menambahkan tuduhan dalam surat dakwaan. Hal ini karena kewenangan untuk menetapkan dakwaan ada pada jaksa penuntut umum, sedangkan hakim bertugas untuk memutuskan perkara berdasarkan dakwaan yang

---

<sup>16</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 36.

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 7.

diajukan.<sup>18</sup> Hakim memiliki kewenangan untuk meminta kepada kedua belah pihak, baik terdakwa maupun penuntut umum, untuk menyajikan bukti-bukti dan saksi-saksi guna memperkuat keyakinan hakim. Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan pidana, hakim harus aktif bertanya serta memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pernyataan serta memberikan kesempatan yang sama kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh terdakwa dan penuntut umum yang dihadirkan oleh terdakwa dan penuntut umum. Semua itu dilakukan dengan tujuan supaya mencapai kebenaran materil.<sup>19</sup> Hakim memiliki tanggung jawab utama atas setiap putusannya, sehingga tidak benar jika ada pandangan yang menyatakan bahwa hakim harus bersikap pasif, hanya memimpin sidang, dan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang berperkara. Saat memutus suatu perkara, hakim tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun, keputusan hakim haruslah netral. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan semata pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tanpa adanya pengaruh dari pihak eksternal atau pertimbangan yang tidak relevan dengan kasus tersebut. Namun, konsep netralitas tidak harus diartikan secara harfiah, karena menurut pandangan penulis, hakim seharusnya memihak kepada kebenaran.

Putusan dalam bahasa Belanda adalah *vonnis*, adalah produk peradilan yang lahir karena adanya dua

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 9.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 97.

pihak yang berlawanan dalam berperkara, yang biasa dikenal sebagai “penggugat” dan “tergugat”. Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP mengatakan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Sedangkan menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang sesuai dengan kewenangannya yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau suatu masalah antar para pihak.<sup>20</sup> Dalam literatur yang ada dapat memberikan definisi terkait dengan putusan hakim atau yang biasa disebut dengan putusan pengadilan. Dengan adanya definisi-definisi tersebut diharapkan dapat memiliki pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi yang lainnya.

Hakim yang profesional adalah hakim yang memiliki pemikiran yang berlandaskan pada hukum progresif. Putusan hakim progresif haruslah bersifat objektif dan memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Apabila aspek kepastian hukum dikaitkan dengan prosedur hukum acara pidana dan asas yang digunakan oleh hakim, maka pada dasarnya putusan ini telah memenuhi elemen-elemen yang seharusnya ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 197 jo. Pasal 199 KUHAP, putusan ini dikuatkan juga dengan adanya dua alat bukti yang

---

<sup>20</sup> Ibid., 132.

konkrit sebagaimana sudah sesuai dengan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP. Selain telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, Ada prinsip-prinsip persidangan yang terbuka untuk umum, pemeriksaan langsung, prinsip pembelaan, dan prinsip objektivitas.

Dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, hakim harus berdasar pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada 3 (tiga) macam putusan hakim dalam sidang acara pidana yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (1),(2) dan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, macam-macam putusan hakim pidana tersebut, yaitu:<sup>21</sup>

a. Putusan Bebas

Putusan bebas berdasar pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang isinya “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

- 1) Asas pembuktian tidak terpenuhi. Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah.
- 2) Tidak terpenuhinya asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas

---

<sup>21</sup> Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum,” *Lex Crimen*, 2 Februari 2016, 86.

dalam Pasal 183 KUHAP dikorelasikan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya berdasar pada penilaian serta pendapat hakim, yaitu:

- a.) tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, semua alat bukti yang diajukan ke dalam proses persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. maknanya perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara reami serta meyakinkan.
- b.) secara fakta hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
- c.) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, tetapi nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak ada dukungan dari keyakinan hakim.<sup>22</sup>

b. Putusan Lepas dari Semua Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 7.

pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>23</sup>

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan telah diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Makna putusan pemidanaan adalah terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang tertera dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam Pasal 193 ayat (2) menyebutkan bahwa “pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila terpenuhinya ketentuan Pasal 21 serta terdapat alasan cukup untuk itu.

Pada Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg. *juncto* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa apabila pemeriksaan perkara telah selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Dalam perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Pml, Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam keputusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Suharti binti Karso secara resmi serta meyakinkan terbukti

---

<sup>23</sup> Ibid., 74.

bersalah melakukan tindak pidana: sebagai Kepala Desa yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan kepada salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye.

2. Menghukum terdakwa Suharti binti Karso dengan pidana penjara selama satu bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka dapat digantikan dengan hukuman kurungan selama sepuluh hari.
3. Penjara tersebut tidak akan dilaksanakan, kecuali jika nantinya ada perintah lain dari Hakim dalam putusannya, karena terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir dalam dua bulan.

Menurut penulis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terdakwa Suharti berlandaskan dengan Pasal 193 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Berdasar dengan pertimbangan yang sudah dibahas sebelumnya bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. hal ini berarti hakim dalam putusannya sudah sesuai dengan aspek pertimbangan hukum.

Menurut penulis terkait putusan Pengadilan Negeri Pematang yang menjatuhkan pidana percobaan selama 2 (dua) bulan kepada terdakwa berdasar pada Pasal

14a ayat (1) yang berbunyi “Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.” Keputusan hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama satu bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), menurut penulis hal ini yang menjadikan dasar bagi hakim dalam memutus masa percobaan kepada terdakwa.

Menurut penulis putusan hakim yang menjatuhkan pidana percobaan terdapat teori yang relevan yang digunakan sebagai landasan untuk memutus sebuah perkara. Salah satu yang mencerminkan putusan hakim agar menjadi putusan yang berkualitas adalah penggunaan teori sebagai dasar dari putusan. Dalam hal ini hakim menggunakan teori pembedaan sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana. Ada sejumlah teori pembedaan, yang pertama merupakan teori absolut. Teori absolut ini merujuk kepada prinsip bahwa teori yang mengedepankan pada pembalasan. Kemudian ada teori relatif, teori relatif adalah teori yang mengedepankan pada manfaat.<sup>24</sup>

Dalam kasus ini, hakim menggunakan teori relatif (manfaat) dari kedua teori tersebut sebagai landasan

---

<sup>24</sup> Syarif Saddam, Syamsuddin, dkk, “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan,” *Halu Oleo Law Review*, September 2022, 177.

dalam penjatuhan hukuman.<sup>25</sup> Menurut penulis penggunaan teori ini sangat tepat jika diterapkan dalam kasus terdakwa Suharti karena hakim sangat memberikan efek manfaat dari putusan yang diberikan untuk terdakwa dan juga bagi masyarakat. Dengan dengan memberikan masa percobaan ini pelaku bisa mengambil banyak pelajaran untuk tidak lagi terkecoh dengan adanya kegiatan politik yang dirasa merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan masyarakat.

Menurut penulis disini hakim sangat memperhatikan terkait penggunaan teori keadilan yang sudah dijelaskan diatas. Dalam hal ini hakim sangat mempertimbangkan aspek keadilan legal dan keadilan sosial. Aspek keadilan sosial adalah Pengertian keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan semata melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi masyarakat. Terkait efek manfaat dari pidana percobaan ini bagi masyarakat adalah masyarakat tidak kehilangan sosok Kepala Desanya, karena apabila Kepala Desa Mengori diberikan pidana penjara maka akan terjadi kekosongan jawaban di Desa Mengori yang sedikit banyaknya akan menghambat masyarakat nantinya. Menurut penulis dengan diberikannya pidana percobaan ini, terdakwa juga bisa lebih memperhatikan warganya daripada penjatuhan

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Mas Hardi Polo, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada tanggal 9 Juli 2024.

hukuman penjara yang nantinya ada kekosongan kekuasaan dan dianggap dapat merugikan masyarakat nantinya.

Menurut penulis, dalam kasus ini putusan hakim yang diberikan kepada terdakwa berlandaskan pada alasan-alasan yang logis yang bersumber dari sumber hukum yang berlaku, fakta-fakta persidangan dan keyakinan hakim. Dalam kasus ini, putusan hakim yang memberikan masa percobaan selama 2 bulan sudah sesuai dengan fakta persidangan atas dasar pelaku melakukan tindakan pidana dengan mengizinkan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, hal ini dianggap memberikan keuntungan kepada salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian serta uraian yang telah dilakukan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Suharti telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepastian hukum yang tercermin dari aturan yang menjadi dasar pertimbangan putusannya. Pada kasus ini hakim menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 mengenai Pengadilan Umum yang mana proses peradilannya berdasar pada prosedur yang baku. Hakim juga telah mencermati dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP, penerapan hukum pembuktiannya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kemudian juga dalam putusannya selain daripada mempertimbangkan pada aspek kepastian hukum, hakim juga sangat mempertimbangkan aspek lain yaitu aspek sosiologis dan kemanfaatan. Dalam putusannya, hakim dinilai sangat progresif dan didasarkan pada alasan-alasan yang rasional, dalam hal ini cukup untuk menentukan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

2. Bahwa hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melanggar Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena tindakan menguntungkan salah satu Peserta pemilu dengan mengizinkan penggunaan fasilitas negara berupa balai desa untuk kegiatan kampanye dan membuat surat undangan kepada masyarakat untuk menghadiri acara tersebut. Hakim telah menggali fakta-fakta hukum dibuktikam dengan memeriksa alat bukti yang dihadirkan di dalam proses persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam putusannya hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam kasus ini tidak ada hal yang memberatkan, sedangkan hal-hal yang meringankan berupa: 1.) terdakwa adalah Kepala Desa yang masih aktif dan masih dibutuhkan oleh masyarakat setempat, 2.) terdakwa merupakan seorang wanita dan ibu dari anak-anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian terdakwa, 3.) terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, 4.) terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan 5.) terdakwa belum pernah dihukum.

Penjatuhan hukuman percobaan oleh hakim didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan pertimbangan bahwa ia adalah seorang wanita dan ibu yang memiliki seorang anak. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang telah sesuai karena hakim telah mempertimbangkan aspek

filosofis, yuridis dan aspek sosiologis. Dalam putusan ini dianggap paling tepat dan bisa menjadi hal yang membuat terdakwa jera dan memberikan pesan edukatif juga bagi masyarakat.

## **B. Saran**

### 1. Bagi peserta pemilu

Untuk para peserta pemilu yang akan mengadakan kampanye, pergunakan hak berkampanye dengan bersih dan jujur karena masyarakat juga dapat menilai dan mempertimbangkan calon anggota legislatifnya nanti seperti apa yang akan memimpin. Jangan menggunakan fasilitas negara hanya untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok karena nantinya akan merugikan masyarakat dan juga merugikan pihak-pihak terkait. Pergunakan tempat untuk berkampanye sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### 2. Bagi masyarakat

Masyarakat sebagai elemen yang paling penting dalam menjaga konstitusi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus menjadi masyarakat yang cerdas dan aktif terutama jika terjadi hal serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- . *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradnya Paramita, 1986.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. *Surat Dakwaan*. Bandung: Penerbit Alumni, 1987.
- Artidjo Alkostar. *Tantangan Hakim Dalam Era Globalisasi*. Varia Peradilan No. 270, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ayu Efridadewi. *Modul Hukum Pidana*. Umrah Press.
- Bawaslu Kabupaten Pemalang. *Jejak Pengawal Demokrasi; Catatan Sejarah Pengawasan Pemilu di Kabupaten Pemalang Tahun 2004-2020*. Pemalang: Bawaslu Kabupaten Pemalang.
- Darmoko Yuti Wiyanto dan Arya Putra Negara. *Diskresi Hakim; Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Hendrik Fasco Siregar. *Keterangan Saksi Yang Tidak Dapat Dipercaya Dan Perlindungan Hukum Terdakwa*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2019.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Popular, 2017.

- Johan Setiawan Albi Anggito. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Johan, Teuku Saiful bahri. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaran di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Unimal Pres, 2015.
- M. Amien Rais. *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Princeton University Press, 1999.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, t.t.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Mukti fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Raharjo, Sadjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ridhuan, Syamsu. *Demokrasi (Kajian Demokrasi Pancasila)*. E-learning Universitas Esa Unggul.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan. *Manajemen Public Relations dan Media Komunika*. PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

- Setio. W. Soemeri, Agung Wasono, dan Nindita Paramastuti. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketenagakerjaan*. Gramata Publishing, 2014.
- Srijanti, dkk. *Etika Berwarganegara Edisi 2: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Makasar: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Suteki dan Galang Taufan. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Taufan, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Venus, Antar. *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi Publik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara.
- Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

## Jurnal

- Adi Sulistyono. “Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral, Jurnal Ilmu Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 (September 2005).
- Andre G. Mawey. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.” *Lex Crimen*, 2 Februari 2016.
- Ardenolis, Fahmi dan Ardiansyah. “Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Adil Jurnal Hukum*, Desember 2020.
- Erdianto Effendi. “Model Demokrasi Langsung Versus Demokrasi Perwakilan Dan Ancaman Politik Uang Dalam Kaitan Dengan Cita Hukum Bangsa Indonesia.” *Perpustakaan Univeristas Riau*.
- Lintje Anna Marpaung. “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia).” *Pranata Hukum*, Januari 2012.
- Shidarta, Shidarta. “Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (11 Juli 2022): 105–42. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.105-142>.
- Yunus, Nur Rohim. “Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.” *Jurnal Soiso Didaktika: Social Science Education Journal* 2.
- Triono. “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019.” *Jurnal Wacana Politik* Volume 2 (Oktober 2017).
- Syarif Saddam, Syamsuddin, dkk. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.” *Halu Oleo Law Review*, September 2022.
- Solikhul Hadi. “Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum.” *Addin*, Agustus 2015.
- Ridwan Arifin, Aisyah Dara Pamungkas. “Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign dan Negative Campaign).” *Jurnal Syariah dan Hukum UNNES* 17 (2019).

I Gde Suranaya Pandit. “Konsep Keadilan Dalam Presepsi Bioetika Administrasi Publik.” *public inspiration: jurnal administrasi publik*.

### **Internet**

- Pemalang, Pengadilan Negeri. “Sejarah Pengadilan Negeri Pemalang.” Pengadilan Negeri Pemalang, 2015. <https://pn-pemalang.go.id/main/index.php/features/blog/blog-frontpage>.
- . “Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Pemalang,” 2015. <https://pn-pemalang.go.id/main/index.php/features/tugas-pokok-dan-fungsi> .

### **Wawancara**

- Wawancara dengan Mas Hardi Polo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada tanggal 6 Mei 2024.
- Wawancara dengan Soumy Mubarok, Staf Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Pemalang, pada tanggal 15 November 2023.

## LAMPIRAN

### 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

- a. Wawancara dengan Mas Hardi Polo, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Pematang)
- 1) Seberapa penting keterangan terdakwa Suharti bagi anda sebagai hakim dalam mempertimbangkan putusan?
  - 2) Seberapa penting pembuktian bagi anda sebagai hakim dalam mempertimbangkan putusan?
    - Dalam proses persidangan sebuah alat bukti, baik keterangan terdakwa, keterangan saksi dan hadirnya ahli ditambah dengan adanya barang bukti bukan lagi berbicara soal prioritas. Seperti yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa semua itu masuk sebagai alat bukti yang sah. Semua yang dihadirkan dalam proses persidangan harus dianalisis dan dicari korelasinya, sehingga semua itu bisa menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya.
  - 3) Dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Pml pada kasus Suharti, seberapa banyak alat bukti yang menyakinkan anda sebagai hakim bahwa Sdr. Suharti bersalah?
    - Semua alat bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan menjadi alat bukti yang meyakinkan hakim dalam mempertimbangkan putusan apakah terdakwa ini bersalah dalam pemenuhan

unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- 4) Dalam memutus perkara, anda sebagai hakim lebih mendahulukan keyakinan atau proses persidangan yang berupa pembuktian dan keterangan saksi?
  - Sebenarnya hakim dalam mendahulukan proses persidangan dan keyakinan hakim itu sangat tipis. Maksudnya adalah ketika proses persidangan sudah sejalan dengan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini juga sudah cukup meyakinkan hakim apabila terdakwa bersalah melanggar pasal yang didakwakan. Keyakinan hakim itu digunakan ketika dalam proses persidangan alat bukti tidak sejalan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barulah disitu majelis menggunakan keyakinannya dalam putusannya. Tapi ketika dalam proses persidangan sudah alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti sudah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan maka hakim langsung yakin bahwa terdakwa bersalah.
- 5) Ketika Sdr. Suharti sudah terbukti bersalah berdasarkan barang bukti dan saksi, apa yang melandasi anda sebagai hakim dalam memutus hukuman percobaan?

- Dalam perkara ini sebenarnya hal yang melandasi hakim dalam memutus hukuman percobaan adalah karena terdakwa adalah Kepala Desa yang masih aktif dan seorang Perempuan yang masih memiliki seorang anak.
- 6) Aspek apa yang paling anda dahulukan dalam memutus perkara Sdr. Suharti? ( yuridis, filosofis atau sosiologis)
- Sebenarnya semua aspek baik yuridis, filosofis maupun sosiologis menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya. Dalam kasus ini, yang paling didahulukan adalah aspek yuridis. Bahwa hakim dalam memutus putusan harus mempertimbangkan peraturan yang dilanggar yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian aspek sosiologis, terkait bagaimana ia masih dibutuhkan oleh masyarakat dengan kewenangan yang masih melekat dalam dirinya sebagai Kepala Desa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa juga tidak terlalu merugikan masyarakat. Kedua aspek ini juga selaras dengan aspek filosofis nantinya, jadi semua aspek baik yuridis, sosiologis, dan filosofis saling berkorelasi.
- 7) Didalam teori pembedaan, ada dua teori yaitu teori absolute (mengedepankan pembalasan) dan

relatif (mengedepankan manfaat), teori apa yang paling anda dahulukan?

- Dalam putusan ini menggunakan teori manfaat, khususnya manfaat untuk masyarakat. Dikhawatirkan apabila Kepala Desa ini diberikan hukuman penjara maka akan mengakibatkan kekosongan jabatan yang berdampak pada susahny masyarakat apabila tidak ada Kepala Desanya. Manfaat selanjutnya adalah untuk terdakwa karena terdakwa adalah seorang wanita dan ibu yang masih memiliki anak yang masih membutuhkan peran ibu dalam pertumbuhannya.
- 8) (pembalasan/manfaat) seberapa yakin putusan anda memberikan pengaruh terhadap terdakwa? (jera/tidak)
- Dalam memberikan sebuah hukuman terkait hukuma apapun kepada terdakwa, apabila ditanya apakah memberikan efek jera atau tidak, itu kembali lagi kepada terdakwa apakah ia mau berubah atau tidak.
- b. Wawancara dengan Soumy Mubarok, S.H.I. (Staf Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Pematang)
- 1) Bagaimana kasus Suharti dapat terjadi?
- Pada pukul 10.00 hingga 12.00 siang di hari Minggu, 6 Januari 2019, Partai Gerindra menyelenggarakan kampanye di

Balai Desa Mengori, Kab. Pematang Jaya yang Seharusnya kampanye diadakan di kediaman Muzayana, namun Kepala Desa Mengori, Terdakwa Suharti memindahkan lokasi kampanye ke Balai Desa Mengori. Terdakwa juga dengan sengaja membuat undangan dan menyebarkannya kepada warga Desa Mengori untuk menghadiri acara kampanye tersebut. Panwascam Pematang Jaya Sudah memberikan peringatan kepada Terdakwa Suharti untuk tidak mengubah lokasi acara kampanye ke Balai Desa Mengori, namun, Terdakwa tetap memberikan persetujuan dan mengambil keputusan untuk melaksanakan kampanye Sdr. Ramson Siagian di Balai Desa Mengori, Kab. Pematang Jaya. Kemudian hal tersebut langsung ditindak oleh Bawaslu Kabupaten Pematang Jaya atas temuan pelanggaran yang dilaporkan oleh Panwascam.

- 2) Apa yang Bawaslu lakukan ketika terjadi pelanggaran tersebut?
  - Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran tindak pidana, bersama Kepolisian dan

Kejakasaan menindak lanjuti kasus tersebut.

3) Apa saja yang dilakukan Gakkumdu dalam kasus Suharti?

- Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerima, melakukan pembahasan dan kajian terhadap perkara yang ditemukan. Apabila semua unsur terpenuhi melakukan sebuah tindak pidana maka dilakukan penyidikan. Dalam kasus Suharti penyidik menyatakan bahwa kasus ini masuk dalam sebuah tindak pidana maka penyidik memberikan berkas kepada Jaksa dan Jaksa melimpahkan kasus Suharti ke Pengadilan.

4) Mengapa kasus Suharti ini bisa sampai masuk ke Pengadilan, mengapa bukan Gakkumdu yang menyelesaikan kasus tersebut?

- Alasan perkara Suharti tidak masuk dalam Gakkumdu karena Gakkumdu adalah lembaga yang menerima laporan adanya sebuah temuan tindak pidana. Apabila terdapat sebuah kasus yang masuk dalam tindak pidana maka akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, namun apabila terdapat kasus yang tidak memenuhi unsur tindak pidana, maka akan dihentikan sampai tahap Gakkumdu.

- 5) Unsur apa yang dilakukan oleh Suharti, sehingga Bawaslu menganggap bahwa ini adalah sebuah tindak pidana?
  - Unsur yang ada dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 6) Mengapa kasus Suharti ditangani di Pengadilan Negeri (PN) bukan di peradilan khusus. Padahal kasus yang dilakukan Suharti adalah tindak pidana khusus?
  - Tindak pidana ini masuk dalam sebuah tindak pidana khusus maknanya adalah peraturannya diluar dari KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di Indonesia, terkait tindak pidana pemilu yang memutus masih Pengadilan Negeri karena Indonesia belum memiliki Peradilan khusus menangani tindak pidana pemilu.
- 7) Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang menangani kasus ini, apakah putusan hakim yang memberikan masa percobaan selama dua bulan dianggap tepat?
  - Sebagai lembaga yang menangani terhadap adanya laporan temuan tindak pidana yang dilakukan oleh Suharti, Bawaslu menganggap bahwa putusan Pengadilan terlalu ringan. Karena kami menganggap putusan ini tidak memberikan efek jera, dikhawatirkan

akan ada kasus serupa dipemilu-pemilu selanjutnya.

## 2. Surat Izin Riset di Pengadilan Negeri Pemalang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2624/Un.10.1/K/PP.00.09/4/2023  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Kepala Pengadilan Negeri Pemalang**  
 di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Jeni Fatmawati**  
 N I M : 2002056096  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Januari 2001  
 Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
 Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMALANG NOMOR 30/PID.SUS/2019/PN PML TENTANG TINDAKAN MENGUNTINGKAN SALAH SATU PESERTA PEMILU OLEH KEPALA DESA DALAM MASA KAMPANYE "**

Dosen Pembimbing I : Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.  
 Dosen Pembimbing II : Arina Hukmu Adila, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 23 April 2024

Abdul Dekan,  
 Kabag. Tata Usaha,  
  
**Abdul Hakim**

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

### 3. Surat Pra-Riset di Bawaslu Kabupaten Pemalang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-7912/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2023  
Lampiran :-  
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :  
**Kepala Bawaslu Kabupaten Pemalang**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Jeni Fatmawati  
NIM : 2002056096  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Januari 2001  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
Semester : VII (Tujuh)  
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

***"Tinjauan Yuridis Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Tindakan Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Pada Masa Kampanye (studi putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN PML)"***

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 23 Nopember 2023

Dean  
Kabag Tata Usaha,  
  
Abdul Hakim

Tembusan  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
Jeni Fatmawati (0895350460913)

#### 4. Dokumnetasi Wawancara



Foto bersama Mas Hardi Polo, S.H. (Hakim  
Pengadilan Negeri Pemalang)



Foto bersama Soumy Mubarak, S.H.I. (Staf  
Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten  
Pemalang)

## 5. Putusan Pengadilan Negeri Pemalang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30 / Pid.Sus / 2019 / PN.Pml.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN NEGERI PEMALANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

SUHARTI Binti KARSO, lahir di Pemalang , umur 49 tahun / tanggal lahir 16 Mei 1969, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Mengori Rt.03 Rw.04 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Mengori.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisiteir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTI Binti KARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam surat dakwaan kami.

*Hal. 1 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus /2019/PN.Pml.*

Ditamer:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk melaksanakan putusan yang sah dan final sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Putusan dapat tidak menjadi final dan mengikat dengan sendirinya dan terdapat informasi yang lebih lanjut. Hal yang tidak bisa diubah dan tidak dapat ditarik kembali. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada atau ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keganjaran Mahkamah Agung RI melalui Email: kaganjaran@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3843246 (ext.318).

*Halaman 1*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTI Binti KARSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) hari kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Salinan surat pemberitahuan kampanye Nomor : JT-24/12-50/ADPC GERINDRA / 2018 tanggal 31 Desember 2018.
  - 2 (dua) lembar Salinan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/03/YAN 2.2/2019/ INTELKAM tertanggal 03 Januari 2019.
  - 1 (satu) buah keping CD berisi Rekaman Video Kegiatan.
  - 1 (satu) lembar Salinan surat undangan kegiatan.
  - 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/1185/Tahun 2018 tanggal 6 Nopember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
  - 2 (dua) lembar Salinan DCT DPR RI DAPIL JATENG X dari Partai GERINDRA a.n RAMSON SIAGIAN, MBA.
  - 3 (tiga) lembar Foto Kegiatan Kampanye.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa mengajukan

Pledoi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui sebagai Kepala Desa yang kurang pengetahuan dan pengalaman sehingga mudah terbuju oleh adanya kegiatan Politik yang terkadang menyedatkan.
- Bahwa terdakwa pada waktu itu benar-benar tidak tahu bahwa kegiatan Pak Ramson adalah kegiatan kampanye, karena tim Pak Ramson mengatakan bahwa kegiatannya adalah kunjungan Anggota DPR.

**Hal. 2 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.**

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kesempurnaan informasi yang tertera di aplikasi, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kerabat Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 310)

**Halaman 2**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan hukum.
- Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon dijatuhkan Putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SUHARTI Binti KARSO selaku Kepala Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/1185/Tahun 2018 tanggal 6 Nopember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar Jam 10.00 Wib sampai dengan Jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUHARTI Binti KARSO adalah Kepala Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/1185/Tahun 2018 tanggal 6 Nopember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang untuk masa jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024.

**Hal. 3 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.**

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kesempurnaan informasi yang kami sajikan, sehingga tidak dapat kami pertanggung jawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Kerabat Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 310)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar Jam 10.00 Wib sampai dengan Jam 12.00 Wib bertempat di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang telah dilakukan Kampanye oleh Partai Gerindra dengan Juru Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA yang merupakan anggota DPR RI sesuai Surat Pemberitahuan Kampanye Nomor : JT-24/12-50/A/DPC GERINDRA/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor : STTP/03/YAN 2.2/2019/INTELKAM tertanggal 3 Januari 2019.
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Kampanye tersebut DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai GERINDRA melalui Juru Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA seharusnya melaksanakan Kampanye pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 dari Jam 10.00 Wib sampai dengan Jam 12.00 Wib bertempat di rumah Sdr. MUZAYANAH yang beralamat di Desa Mengori Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang namun oleh Terdakwa SUHARTI selaku Kepala Desa Mengori dipindahkan ke Balai Desa Mengori sehingga Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA diadakan atau dilakukan di dalam Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
- Bahwa selain mengizinkan Balai Desa Mengori dipergunakan Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA untuk melaksanakan Kampanye (berkampanye), Terdakwa SUHARTI selaku Kepala Desa Mengori dengan sengaja membuat undangan yang kemudian menyebarkannya kepada warga masyarakat Desa Mengori supaya menghadiri acara Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA dimaksud.
- Bahwa dalam kampanye yang diadakan di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tersebut Juru Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN mengajak atau berkampanye dengan mengatakan :

**Hal. 4 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.**

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerjanya. Namun demikian hal ini belum dapat sepenuhnya tercapai dikarenakan terdapat kendala teknis dan keterbatasan informasi yang kami sajikan. Kami tidak dapat bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kerjasama Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

**Halaman 4**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- "Masih mau nggak Bung RAMSON diperintah untuk menjadi wakil rakyat atau naik pangkat menjadi rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Wakil rakyat";
- "Siapa yah Bung RAMSON diperintah menjadi wakil rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siaap";
- "Jika masih menghendaki Bung Ramson tetap menjadi wakil rakyat maka harus siap menjadi relawan dalam kemenangan Bung RAMSON dan siapa yang menjadi relawan kemenangan Bung RAMSON tunjuk tangan " dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siaap" sambil mengacungkan jari.
- Bahwa keputusan atau tindakan yang dilakukan Terdakwa SUHARTI selaku Kepala Desa Mengori telah menguntungkan salah satu peserta pemilu dikarenakan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1129/PL.01.4-Kp/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018, Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA adalah Calon Anggota Legislatif DPR RI Nomor Urut 1 dari Partai GERINDRA untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X periode 2019 sampai 2024 yang meliputi Wilayah Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang;
- Bahwa Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Pemalang Kabupaten Pemalang sebenarnya telah memperingatkan Terdakwa SUHARTI untuk tidak memindahkan acara kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA tersebut di Balai Desa Mengori (karena adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor : STTP/03/YAN.2.2/2019/INTELKAM tertanggal 03 Januari 2019 dan namun Terdakwa SUHARTI tetap memberikan keputusan dan menyetujui kegiatan Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA tersebut dilaksanakan di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;

**Hal. 5 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.**

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerjanya. Namun demikian hal ini belum bisa dijamin karena terdapat kemungkinan terdapat kesalahan informasi yang terdapat di aplikasi, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi, permasalahan yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kerjasama Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kerjasama@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

**Halaman 5**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1, AWALUDIN bin AZIZ MATORIANG :

- Bahwa saksi adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar Jam 10.00 Wib sampai dengan Jam 12.00 Wib bertempat di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang telah dilakukan Kampanye dalam rangka Pemilu Legislatif yang dilakukan oleh Caleg bernama Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA, Caleg dari partai Gerindra Dapil X Jawa Tengah (Pemalang, Kab.Pekalongan,Kota Pekalongan dan Kab. Batang).
- Bahwa Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA seharusnya bertempat di rumah Sdr. MUZAYANAH yang beralamat di Desa Mengori Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
- bahwa namun oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mengori dipindahkan ke Balai Desa Mengori sehingga Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA diadakan atau dilakukan di dalam Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
- Bahwa terdakwa selain mengijinkan Balai Desa Mengori dipergunakan Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA untuk melaksanakan Kampanye (berkampanye), Terdakwa selaku Kepala Desa Mengori dengan sengaja membuat dan

**Hal. 6 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.**

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerjanya. Namun demikian hal ini belum dapat dipastikan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kesempurnaan informasi yang kami sajikan, sehingga tidak dapat kami pertanggung jawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi/prblma yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Kerjasama Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-324 3348 (ext. 313)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat Undangan untuk hadir didalam kegiatan kampanye tersebut dan kemudian menyebarkannya kepada warga masyarakat Desa Mengori supaya menghadiri acara Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA dimaksud.

- Bahwa dalam kampanye yang diadakan di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tersebut Juru Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN mengajak atau berkampanye dengan mengatakan :
    - "Masih mau nggak Bung RAMSON diperintah untuk menjadi wakil rakyat atau naik pangkat menjadi rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Wakil rakyat";
    - "Siap yah Bung RAMSON diperintah menjadi wakil rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siap";
    - "Jika masih menghendaki Bung Ramson tetap menjadi wakil rakyat maka harus siap menjadi relawan dalam kemenangan Bung RAMSON dan siapa yang siap menjadi relawan kemenangan Bung RAMSON tunjuk tangan " dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siap" sambil mengacungkan jari.
  - Bahwa saksi telah menyuruh Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Pemalang Kabupaten Pemalang untuk mengingatkan Terdakwa untuk tidak memindahkan acara kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA tersebut ke Balai Desa Mengori, namun Terdakwa tetap memberikan keputusan dan menyetujui kegiatan Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA tersebut dilaksanakan di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
- Saksi-2, H. HERI SUPRIYANTO,SH,MH. :
- Bahwa saksi adalah Ketua Panwascam Kecamatan Pemalang, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa .

**Hal. 7 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.**

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini belum tentu masih mengandung kepastian permasalahan hukum terkait dengan situasi dan perkembangan informasi yang terus berubah, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertitik pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keperwakilan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 310)

**Halaman 7**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar Jam 10.00 Wib sampai dengan Jam 12,00 Wib bertempat di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang telah dilakukan Kampanye dalam rangka Pemilu Legislatif yang dilakukan oleh Caleg bernama Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA, Caleg dari partai Gerindra Dapil X Jawa Tengah (Pemalang, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kab. Batang).
- Bahwa Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA seharusnya bertempat di rumah Sdr. MUZAYANAH yang beralamat di Desa Mengori Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
- bahwa namun oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mengori dipindahkan ke Balai Desa Mengori sehingga Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA diadakan atau dilakukan di dalam Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
- Bahwa terdakwa selain mengizinkan Balai Desa Mengori dipergunakan Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA untuk melaksanakan Kampanye (berkampanye), Terdakwa selaku Kepala Desa Mengori dengan sengaja membuat dan menandatangani surat Undangan untuk hadir didalam kegiatan kampanye tersebut dan kemudian menyebarkannya kepada warga masyarakat Desa Mengori supaya menghadiri acara Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA dimaksud.
- Bahwa dalam kampanye yang diadakan di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tersebut Juru Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN mengajak atau berkampanye dengan mengatakan :
  - "Masih mau nggak Bung RAMSON diperintah untuk menjadi wakil rakyat atau naik pangkat menjadi rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Wakil rakyat";

**Hal. 8 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.**

**Dislaimer**

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerjanya. Namun demikian hal ini belum tentu dapat dijamin sepenuhnya karena terdapat perubahan informasi yang terus menerus, sehingga tidak dapat sepenuhnya akurat dan mutakhir. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Bagian Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- "Siap yah Bung RAMSON diperintah menjadi wakil rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siaap";
- "Jika masih menghendaki Bung Ramson tetap menjadi wakil rakyat maka harus siap menjadi relawan dalam kemenangan Bung RAMSON dan siapa yang siap menjadi relawan kemenangan Bung RAMSON tunjuk tangan " dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siaap" sambil mengacungkan jari.
- Bahwa saksi telah mengingatkan Terdakwa untuk tidak memindahkan acara kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA tersebut ke Balai Desa Mengori, namun Terdakwa tetap memberikan keputusan dan menyetujui kegiatan Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA tersebut dilaksanakan di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

**SAKSI-3,ILMAR MAULANA bin SLAMET MULYO :**

- Bahwa saksi adalah Anggota Panwascam Kecamatan Pemalang, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar Jam 10.00 Wib sampai dengan Jam 12.00 Wib bertempat di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang telah dilakukan Kampanye dalam rangka Pemilu Legislatif yang dilakukan oleh Caleg bernama Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA, Caleg dari partai Gerindra Dapil X Jawa Tengah (Pemalang, Kab.Pekalongan,Kota Pekalongan dan Kab. Batang).
- Bahwa Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA seharusnya bertempat di rumah Sdr. MUZAYANAH yang beralamat di Desa Mengori Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
- bahwa namun oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mengori dipindahkan ke Balai Desa Mengori sehingga Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA

**Hal. 9 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.**

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini belum bisa dijamin karena terdapat kemungkinan terdapat kesalahan informasi yang terdapat di aplikasi, sehingga tidak dapat sepenuhnya dijamin keakuratannya. Dalam hal Anda menemukan informasi/plagiasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kerabatannya Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 310)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan atau dilakukan di dalam Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

- Bahwa terdakwa selain mengijinkan Balai Desa Mengori dipergunakan Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA untuk melaksanakan Kampanye (berkampanye), Terdakwa selaku Kepala Desa Mengori dengan sengaja membuat dan menandatangani surat Undangan untuk hadir didalam kegiatan kampanye tersebut dan kemudian menyebarkannya kepada warga masyarakat Desa Mengori supaya menghadiri acara Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA dimaksud.
- Bahwa dalam kampanye yang diadakan di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tersebut Juru Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN mengajak atau berkampanye dengan mengatakan :
  - "Masih mau nggak Bung RAMSON diperintah untuk menjadi wakil rakyat atau naik pangkat menjadi rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Wakil rakyat";
  - "Siapa yah Bung RAMSON diperintah menjadi wakil rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siapa";
  - "Jika masih menghendaki Bung Ramson tetap menjadi wakil rakyat maka harus siap menjadi relawan dalam kemenangan Bung RAMSON dan siapa yang siap menjadi relawan kemenangan Bung RAMSON tunjuk tangan " dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siapa" sambil mengacungkan jari.
- Bahwa saksi telah mengingatkan Terdakwa untuk tidak memindahkan acara kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA tersebut ke Balai Desa Mengori, namun Terdakwa tetap memberikan keputusan dan menyetujui kegiatan Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA tersebut dilaksanakan di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Hal. 10 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini belum tentu masih mengandung tingkat permasalahan tertentu terkait dengan akurasi dan kesempurnaan informasi yang terdapat di aplikasi, sehingga tidak dapat sepenuhnya diandalkan. Dalam hal Anda menemukan informasi/prblma yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kerabat Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 310)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4, CIPTO HENDIANTO bin TARWAD :

- Bahwa saksi adalah Sekdes Mengori, sebelumnya kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar Jam 10.00 Wib sampai dengan Jam 12.00 Wib bertempat di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang telah dilakukan kunjungan Anggota DPR-RI bernama Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA, untuk kegiatan penyerahan bantuan berupa motor gerobak sampah kepada Desa mengori.
- Bahwa saksi hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar sore hari jam 15.00 wib., saksi disuruh bu Kades (terdakwa) untuk membuat surat undangan kepada warga masyarakat Desa mengori sejumlah 160 orang, lalu oleh saksi surat undangan yang telah selesai diketik tersebut dimintakan tanda tangan terdakwa selaku Kades , dan selanjutnya oleh terdakwa surat undangan tersebut disuruh untuk diserahkan kepada sdr. TARYUMI untuk disebarakan kepada masyarakat.
- Bahwa dalam kegiatan kunjungan anggota DPR Sdr. RAMSON SIAGIAN melalukan pidato dan mengucapkan kata-kata antara lain :
  - *"Masih mau nggak Bung RAMSON diperintah untuk menjadi wakil rakyat atau naik pangkat menjadi rakyat?"* dan dijawab oleh peserta yang hadir *"Wakil rakyat"*;
  - *"Siap yah Bung RAMSON diperintah menjadi wakil rakyat?"* dan dijawab oleh peserta yang hadir *"Siap"*;
  - *"Jika masih menghendaki Bung Ramson tetap menjadi wakil rakyat maka harus siap menjadi relawan dalam kemenangan Bung RAMSON dan siapa yang siap menjadi relawan kemenangan Bung RAMSON tunjuk tangan "* dan dijawab oleh peserta yang hadir *"Siap"* sambil mengacungkan jari.

Hal. 11 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pim.

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini belum tentu masih mengandung kepastian permasalahan hukum terkait dengan akurat dan kesempurnaan informasi yang kami sajikan, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi, permasalahan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kerabatannya Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 313)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5, MUZAYANAH bt. ASIKIN :

- Bahwa saksi adalah warga Desa Mengori, sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah Kepala Desa Mengori.
- Bahwa saksi adalah simpatisan partai Gerindra.
- Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2019 saksi dihubungi oleh pengurus Ranting Partai Gerindra Desa Mengori, bahwa rumah pribadi saksi akan digunakan untuk kegiatan kampanye partai Gerindra dengan juru kampanye sdr. Ramson Siagian Anggota DPR-RI.
- Bahwa atas permintaan ijin tersebut saksi menijinkannya.
- Bahwa namun tiba-tiba rumah saksi tidak jadi dipakai untuk kampanye katanya terlalu sempit dan tidak cukup untuk 160 orang.
- Bahwa kemudian kegiatan Pak Ramson tersebut dipindahkan ke Balai Desa mengori.
- Bahwa saksi melihat ada surat undangan untuk hadir di kegiatan kampanye tersebut yang ditandatangani oleh bu Kades (terdakwa).
- Bahwa dalam kegiatan kunjungan anggota DPR Sdr. RAMSON SIAGIAN melalukan pidato dan mengucapkan kata-kata antara lain :
  - "Masih mau nggak Bung RAMSON diperintah untuk menjadi wakil rakyat atau naik pangkat menjadi rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Wakil rakyat";
  - "Siap yah Bung RAMSON diperintah menjadi wakil rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siapa";
  - "Jika masih menghendaki Bung Ramson tetap menjadi wakil rakyat maka harus siap menjadi relawan dalam kemenangan Bung RAMSON dan siapa yang siap menjadi relawan kemenangan Bung RAMSON tunjuk tangan " dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siapa" sambil mengacungkan jari.

Hal. 12 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pim.

Disiamei/

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerjanya. Namun demikian apabila terdapat masih adanya kesalahan terhadap informasi yang kami sajikan, kami mohon maaf karena kami manusia dan bukan Tuhan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang berturut-turut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Kerjasama Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6, RUSWANDI bin WARSIAN :

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Mengori, sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa selaku Kades Mengori.
- Bahwa saksi menerima surat undangan untuk hadir dalam kegiatan kunjungan Anggota DPR-RI sdr. Ramson Siagian yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 jam 10.00 wib s/d. 12.00 wib, bertempat di Kantor Balai Desa mengori.
- Bahwa surat undangan itu yang menandatangani adalah bu Kades (terdakwa).
- Bahwa saksi memenuhi undangan tersebut dan hadir didalam kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa pada waktu itu menyampaikan pidato penyambutan, kemudian pak Ramson Siagian juga menyampaikan pidato yang antara lain yang saksi ingat ada kata-kata sebagai berikut :
- "Masih mau nggak Bung RAMSON diperintah untuk menjadi wakil rakyat atau naik pangkat menjadi rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Wakil rakyat";
- "Siap yah Bung RAMSON diperintah menjadi wakil rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siap";
- "Jika masih menghendaki Bung Ramson tetap menjadi wakil rakyat maka harus siap menjadi relawan dalam kemenangan Bung RAMSON dan siapa yang siap menjadi relawan kemenangan Bung RAMSON tunjuk tangan " dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siap" sambil mengacungkan jari.

Saksi- 7, TARYUMI binti KARSO :

- Bahwa saksi adalah warga DEsa Mengori, sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah adik kandung saksi yang

Hal. 13 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pim.

Disalam/

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini belum tentu masih memerlukan upaya pemasyarakatan karena tidak adanya akses dan keterbatasan informasi yang terdapat di aplikasi, sehingga tidak semua bisa dipahami dan tidak leluasa. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertitik pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keperwakilan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : layanan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- sekarang terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa mengori sejak bulan Oktober 2018.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar menjelang Maghrib saksi menerima penyerahan 160 lembar undangan dari Pak carik/sekdes.
  - Bahwa surat undangan itu ditandatangani oleh terdakwa. isinya undangan untuk hadir di Balai Desa mengori pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 jam 10.00 wib., untuk menghadiri kunjungan anggota DPR-RI pak Ramson Siagian dalam rangka penyerahan bantuan sepeda motor pengangkut sampah.
  - Bahwa surat undangan tersebut kemudian oleh saksi disebarkan kepada warga masyarakat yang mau hadir, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, karena undangan itu tidak ditulis nama kepada siapa/kosongan.
  - Bahwa terdakwa pada waktu itu menyampaikan pidato penyambutan, kemudian pak Ramson Siagian juga menyampaikan pidato yang antara lain yang saksi ingat ada kata-kata sebagai berikut :
    - "Masih mau nggak Bung RAMSON diperintah untuk menjadi wakil rakyat atau naik pangkat menjadi rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Wakil rakyat";
    - "Siap yah Bung RAMSON diperintah menjadi wakil rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siap";
    - "Jika masih menghendaki Bung Ramson tetap menjadi wakil rakyat maka harus siap menjadi relawan dalam kemenangan Bung RAMSON dan siapa yang siap menjadi relawan kemenangan Bung RAMSON tunjuk tangan " dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siap" sambil mengacungkan jari.

Hal. 14 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pim.

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini belum tentu dapat dijamin karena terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan informasi yang kami sajikan, sehingga tidak dapat kami pertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kerabat Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 310)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8, GIYANTI bt. SUTARNO :

- Bahwa saksi adalah warga Desa Mengori, sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa mengori.
- Bahwa saksi mendapat undangan untuk hadir di Balai Desa Mengori pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 jam 10.00 wib., untuk menghadiri kunjungan anggota DPR-RI pak Ramson Siagian dalam rangka penyerahan bantuan sepeda motor pengangkut sampah.
- Bahwa surat undangan tersebut diperoleh saksi dari bu Taryumi, dan surat undangan itu ditandatangani oleh bu Kades (terdakwa).
- Bahwa saksi menghadiri undangan tersebut dan mendengar pak Ramson Siagian menyampaikan pidato yang antara lain yang saksi ingat ada kata-kata sebagai berikut :
- *"Masih mau nggak Bung RAMSON diperintah untuk menjadi wakil rakyat atau naik pangkat menjadi rakyat?"* dan dijawab oleh peserta yang hadir *"Wakil rakyat"*;
- *"Siap yah Bung RAMSON diperintah menjadi wakil rakyat?"* dan dijawab oleh peserta yang hadir *"Siap"*;
- *"Jika masih menghendaki Bung Ramson tetap menjadi wakil rakyat maka harus siap menjadi relawan dalam kemenangan Bung RAMSON dan siapa yang siap menjadi relawan kemenangan Bung RAMSON tunjuk tangan "* dan dijawab oleh peserta yang hadir *"Siap"* sambil mengacungkan jari.

Saksi-9, ULWIYAH SAADAH bt. MUSTOFA :

- Bahwa saksi adalah warga Desa Mengori, sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa mengori.
- Bahwa saksi mendapat undangan untuk hadir di Balai Desa Mengori pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 jam 10.00 wib., untuk

**Hal. 15 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pm.**

Disiame!

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerjanya. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keluhan terkait permasalahan hukum yang berkaitan dengan putusan dan pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan. Hal ini akan selalu terus kami pantau dan selalu lewatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertitik pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Pelayanan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : layananrsm@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext. 30)

**Halaman 15**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri kunjungan anggota DPR-RI pak Ramson Siagian dalam rangka penyerahan bantuan sepeda motor pengangkut sampah.

- Bahwa surat undangan tersebut diperoleh saksi dari bu Taryumi, dan surat undangan itu ditandatangani oleh bu Kades (terdakwa).
- Bahwa saksi menghadiri undangan tersebut dan mendengar pak Ramson Siagian menyampaikan pidato yang antara lain yang saksi ingat ada kata-kata sebagai berikut :
- *"Masih mau nggak Bung RAMSON diperintah untuk menjadi wakil rakyat atau naik pangkat menjadi rakyat?"* dan dijawab oleh peserta yang hadir *"Wakil rakyat"*;
- *"Siap yah Bung RAMSON diperintah menjadi wakil rakyat?"* dan dijawab oleh peserta yang hadir *"Siap"*;
- *"Jika masih menghendaki Bung Ramson tetap menjadi wakil rakyat maka harus siap menjadi relawan dalam kemenangan Bung RAMSON dan siapa yang siap menjadi relawan kemenangan Bung RAMSON tunjuk tangan "* dan dijawab oleh peserta yang hadir *"Siap"* sambil mengacungkan jari.

Saksi-10, RIKHATUN bt. M. ABDUL GHONI :

- Bahwa saksi adalah warga Desa Mengori, sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa mengori.
- Bahwa saksi mendapat undangan untuk hadir di Balai Desa Mengori pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 jam 10.00 wib., untuk menghadiri kunjungan anggota DPR-RI pak Ramson Siagian dalam rangka penyerahan bantuan sepeda motor pengangkut sampah.
- Bahwa surat undangan tersebut diperoleh saksi dari bu Taryumi, dan surat undangan itu ditandatangani oleh bu Kades (terdakwa).

Hal. 16 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pdm.

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini belum tentu masih mengandung tingkat permasalahan atau risiko ketidakakuratan dan ketidaktepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan selalu lewatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi/pidana yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kerabatannya Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri undangan tersebut dan mendengar pak Ramson Siagian menyampaikan pidato yang antara lain yang saksi ingat ada kata-kata sebagai berikut :
- *"Masih mau nggak Bung RAMSON diperintah untuk menjadi wakil rakyat atau naik pangkat menjadi rakyat?"* dan dijawab oleh peserta yang hadir *"Wakil rakyat"*;
- *"Siap yah Bung RAMSON diperintah menjadi wakil rakyat?"* dan dijawab oleh peserta yang hadir *"Siap"*;
- *"Jika masih menghendaki Bung Ramson tetap menjadi wakil rakyat maka harus siap menjadi relawan dalam kemenangan Bung RAMSON dan siapa yang siap menjadi relawan kemenangan Bung RAMSON tunjuk tangan "* dan dijawab oleh peserta yang hadir *"Siap"* sambil mengacungkan jari.

Saksi-11, AGUSRO bin YASIN :

- Bahwa saksi adalah Ketua Ranting Partai Gerindra Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Mengori.
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira jam 10.00 wib ada kegiatan kunjungan Anggota DPR-RI sdr. Ramson Siagian, MBA ke Balai Desa Mengori dalam rangka kegiatan penyerahan bantuan sepeda motor pengangkut sampah.
- Bahwa saksi mengetahui rencana awal dari kedatangan Anggota DPR-RI sdr. Ramson Siagian, MBA ke Desa Mengori tersebut adalah melakukan kegiatan kampanye Pemilu Legislatif 2019 partai Gerindra, karena sdr. Ramson Siagian, MBA adalah merupakan Celeg Partai gerindra nomor urut -1 Dapil Jawa Tengah X (Pemalang, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kab. Batang).

**Hal. 17 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.**

Dislaimer/

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini belum tentu masih mengandung terdapat permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan kesempurnaan informasi yang kami sajikan, sehingga tidak dapat kami pertanggung jawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi, permasalahan yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kerabat Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kejurusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext. 310).

**Halaman 17**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana semula kegiatan kampanye akan dilakukan di rumah pribadi simpatisan Partai Gerindra Desa Mengori yaitu di rumahnya ibu MUZAYANAH, namun karena rumahnya sempit, lalu pihak tim pak Ramson minta agar dipindahkan ke Balai Desa Mengori, dengan minta ijin kepada Kepala Desa Mengori (terdakwa).
- Bahwa namun semuanya itu saksi tidak ikut dilibatkan oleh tim Pak Ramson, karena mereka langsung berkomunikasi dengan bu Kades (terdakwa).
- Bahwa saksi hadir dalam kegiatan itu dan mendengar pak Ramson Siagian menyampaikan pidato yang antara lain yang saksi ingat ada kata-kata sebagai berikut :
  - *"Masih mau nggak Bung RAMSON diperintah untuk menjadi wakil rakyat atau naik pangkat menjadi rakyat?"* dan dijawab oleh peserta yang hadir *"Wakil rakyat"*;
  - *"Siap yah Bung RAMSON diperintah menjadi wakil rakyat?"* dan dijawab oleh peserta yang hadir *"Siap"*;
  - *"Jika masih menghendaki Bung Ramson tetap menjadi wakil rakyat maka harus siap menjadi relawan dalam kemenangan Bung RAMSON dan siapa yang siap menjadi relawan kemenangan Bung RAMSON tunjuk tangan "* dan dijawab oleh peserta yang hadir *"Siap"* sambil mengacungkan jari.

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas pihak Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli-1, WAHYONO,SPd. bin BADRI :

- Bahwa Ahli adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab.Pemalang, sebelumnya Ahli tidak kenal dengan terdakwa.

**Hal. 18 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.**

Disiarkan

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerjanya. Namun dalam hal ini terdapat masih unsur-unsur terdapat permasalahan terdapat terdapat unsur-unsur dan kesalahan informasi yang terdapat, sehingga tidak benar-benar pribadi dan tidak lewatu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang berturut-turut atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 18**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Bab I pasal 1 angka (15) UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Bab I pasal 1 angka (27) UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Peserta pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 adalah dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018, Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA adalah Calon Anggota Legislatif DPR RI Nomor Urut 1 dari Partai GERINDRA untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X periode 2019 sampai 2024 yang meliputi Wilayah Kabupaten Pemasang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Ahli-2, DR. PUJIYONO,SH.,MHum. :

*Hal. 19 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pim.*

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini belum tentu mencakup seluruh permasalahan hukum yang berkaitan dengan putusan dan perkembangan informasi yang terus berubah, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau ada informasi yang salah/sesuai, maka harap segera hubungi Kepala Perpustakaan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 310)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, pendidikan ahli adalah Doktor (S-3) bidang Hukum, pangkat terakhir adalah Lektor Kepala /Gol. IV C.
- Bahwa ahli sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa dalam konteks ketentuan pasal 490 jo. Pasal 282 UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang dimaksud dengan Keputusan adalah segala produk administrasi dalam kapasitas sebagai Kepala Desa, sedangkan tindakan adalah segala perbuatan/ aktifitas Kepala Desa dalam kapasitas selaku Kepala Desa.
- Bahwa makna dari kata *Tindakan yang menguntungkan atau merugikan* adalah segala keputusan atau tindakan atau berbuat sesuatu yang bentuknya keputusan atau tindakan yang menurut penilaian sebagai perbuatan yang menguntungkan atau merugikan.
- Bahwa arti menguntungkan tersebut tidak saja dalam artian kuantitatif, dan tidak perlu menunggu hasil pemilu dengan memperoleh suara.
- Bahwa jika melihat kronologi dalam perkara terdakwa ini, maka Ahli berpendapat bahwa terdakwa selaku Kepala Desa telah melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan peserta Pemilu/Caleg Partai Gerindra yaitu sdr. Ramson Siagian, MBA.
- Bahwa tindakan atau perbuatan terdakwa yang menguntungkan peserta Pemilu/Caleg Partai Gerindra yaitu sdr. Ramson Siagian, MBA adalah antara lain, terdakwa membuat surat undangan untuk masyarakat agar hadir didalam kegiatan kampanye dan menyediakan atau member ijin pemakaian gedung Balai Desa Mengori.

Menimbang, bahwa selain saksi dan Ahli dari pihak Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge* ) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Hal. 20 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pim.**

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini belum dapat dipastikan terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang tertera di aplikasi, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi **Kepustakaan Mahkamah Agung RI** melalui :  
Email : [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 313)

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi a *de charge*-1, DONNI DWI PRABOWO :

- Bahwa saksi adalah tim ahli dari Anggota DPR-RI RAMSON SIAGIAN,MBA, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Anggota DPR-RI RAMSON SIAGIAN,MBA merencanakan kegiatan kampanye Pemilu Calon Anggota Legislatif di Desa Mengori Kabupaten Pemalang pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2019 jam 10.00 wib., lokasi kampanye adalah di rumah simpatisan Partai Gerindra Desa Mengori yaitu rumahnya sdr. MUZAYANAH.
- Bahwa untuk keperluan kegiatan kampanye tersebut Tim dari Pak ramson telah mengajukan surat ijin / pemberitahuan kampanye ke Polres pemalang, dan telah diterbitkan tanda terimanya.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu, tanggal 5 Januari 2019 sekitar jam 12.00 wib. saksi melakukan pengecekan ke calon lokasi kampanye yaitu rumahnya ibu MUZAYANAH di Desa Mengori, namun berdasarkan penilaian saksi, lokasi tersebut terlalu sempit dan tidak cukup untuk pertemuan kampanye Pileg yang dihadiri oleh kira-kira 160 orang undangan.
- Bahwa melihat keadaan tersebut kemudian saksi menghubungi Pak Ramson melalui telepon, dan diputuskan oleh Pak Ramson bahwa kegiatan kampanye dibatalkan dan diganti dengan kunjungan Anggota DPR-RI Ramson Siagian ke Desa Mengori dengan agenda penyerahan bantuan gerobak sampah.
- Bahwa kemudian saksi menemui bu Kades (terdakwa), dan menyampaikan rencana kegiatan Anggota DPR-RI Ramson Siagian yang akan melakukan kunjungan ke Desa Mengori, dan akan menyerahkan bantuan gerobak sampah untuk Desa mengori.

Hal. 21 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.

**Dislaimer**

Kepastian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini belum dapat sepenuhnya tercapai dikarenakan terdapat kesalahan teknis dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/sesuai ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 310)

Halaman 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan dengan terdakwa tersebut saksi meminta agar terdakwa selaku Kades untuk membantu membuatkan undangan kepada warga masyarakat Desa Mengori untuk hadir dalam kunjungan tersebut, dan saksi meminta ijin kepada terdakwa untuk menggunakan Balai Desa Mengori untuk kegiatan kunjungan tersebut.
- Bahwa saksi pada waktu itu tidak memberitahukan kepada terdakwa, bahwa rencana awal kedatangan pak Ramson Siagian ke Desa Mengori adalah kegiatan Kampanye Pemilu legislatif.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa RAMSON SIAGIAN, MBA adalah Calon Anggota legislatif Partai Gerindra Dapil X Jawa Tengah untuk Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kab. Batang.
- Bahwa saksi membenarkan dalam kunjungan ke Desa Mengori pada tanggal 6 Januari 2019 bertempat di Balai Desa mengori tersebut Pak Ramson Siagian telah mengucapkan pidato ajakan untuk memilihnya sebagai Anggota Legislatif, atau dengan kata lain telah melakukan kampanye.
- Bahwa sebagai tim ahli Anggota DPR-RI, saksi mengetahui bahwa sebenarnya melakukan kampanye di Balai Desa adalah tidak boleh.

Saksi a *de charge*-2, ABDUL GHOFUR :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Desa Mengori, sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2019 sekira jam 10.00 wib s/d. 12.00 wib., ada kunjungan Pejabat Negara Anggota DPR Bp. Ramson Siagian di Balai Desa Mengori.
- Bahwa kunjungan tersebut dalam rangka penyerahan bantuan sepeda motor gerobak sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kerjasama dengan Komisi VII DPR-RI ( bung Ramson ).

**Hal. 22 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pim.**

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini belum tentu mencakup seluruh aspek permasalahan hukum yang berkaitan dengan putusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena sifat buku ini bersifat data sekunder. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keperguruan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : keperguruan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 310)

Halaman 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara tersebut dan mendapat undangan yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Perangkat Desa tidak mengetahui jika awalnya kegiatan Pak Ramson adalah kampanye di rumahnya bu Muzayannah.
- Bahwa saat berpidato di Balai Desa, Pak Ramson mengajak masyarakat untuk menjadi relawan memilih dia menjadi Wakil Rakyat.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, saksi a *de charge* dan Pendapat Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar dipersidangan keterangan terdakwa

SUHARTI Bini KARSO pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/1185/Tahun 2018 tanggal 6 Nopember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dan telah dilantik oleh Bupati Pemalang sebagai Kepala Desa Mengori pada tanggal 2 Desember 2018.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019 sekira jam 12.00 wib, Saksi mendapat telepon dari orang bernama SUNTORO mengaku sebagai anggota Tim Ahli Anggota DPR-RI Bp. RAMSON SIAGIAN, ia meminta ijin kepada terdakwa selaku Kades Mengori untuk menggunakan Balai Desa Mengori untuk kunjungan pejabat Negara Anggota DPR, dan juga meminta agar terdakwa membantu membuatkan undangan untuk masyarakat agar hadir pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2019 jam 09.00 wib di Balai Desa Mengori acaranya adalah kunjungan Anggota DPR Ramson Siagian ke Desa mengori untuk penyerahan bantuan motor gerobak sampah.

**Hal. 23 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pim.**

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini belum dapat dipastikan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kesempurnaan informasi yang tertera di aplikasi, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepala Kerabatannya Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 310)

Halaman 23



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya permintaan bantuan tersebut terdakwa mengijinkan Balai Desa Mengori untuk kegiatan kunjungan Anggota DPR, dan terdakwa juga menyuruh pak Carik/Sekdes Mengori untuk membuat undangan sebanyak 160 lembar.
- Bahwa terdakwa benar menandatangani surat undangan tersebut, dan undangan tersebut memakai kop surat Desa Mengori dan dibubuhi cap dinas Desa Mengori.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2019 sekira jam 10.00 wib Pak Ramson hadir di Balai Desa Mengori, saksi menyampaikan pidato penyambutan dan terima kasih atas bantuan gerobak sampah.
- Bahwa Pak Ramson kemudian juga menyampaikan pidato dan mengucapkan kata-kata sebagai berikut :
  - "Masih mau nggak Bung RAMSON diperintah untuk menjadi wakil rakyat atau naik pangkat menjadi rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Wakil rakyat";
  - "Siap yah Bung RAMSON diperintah menjadi wakil rakyat?" dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siap";
  - "Jika masih menghendaki Bung Ramson tetap menjadi wakil rakyat maka harus siap menjadi relawan dalam kemenangan Bung RAMSON dan siapa yang siap menjadi relawan kemenangan Bung RAMSON tunjuk tangan " dan dijawab oleh peserta yang hadir "Siap" sambil mengacungkan jari.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika Pak Ramson adalah Calon Anggota Legislatif.
- Bahwa benar, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar jam 15.00 wib. Sudah diingatkan oleh Anggota Panwascam bahwa kegiatan Pak Ramson adalah kampanye, tapi terdakwa tetap

Hal. 24 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pim.

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian tidak terdapat jaminan terhadap kebenaran dan keakuratan informasi yang terdapat di aplikasi, dan tidak dapat bertanggung jawab atas kesalahan dan kerugian yang timbul akibat penggunaannya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kerabatannya Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 313)

Halaman 24



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan ini adalah kunjungan Pejabat Negara Anggota DPR Pusat sehingga terdakwa menerimanya di Balai Desa.

- Bahwa terdakwa juga sudah berkonsultasi dengan Pak Camat Pemalang melalui telepon, waktu itu Pak Camat mengatakan tidak apa-apa asal tidak ada atribut kampanye dan dijaga anggota Linmas, Babinsa dan Babinkamtibmas.
- Bahwa gerobak sampah yang diserahkan oleh Pak Ramson tersebut sebenarnya sudah berada di Balai Desa Mengori sejak bulan Oktober 2018, karena sebelumnya sudah diserahterimakan di Desa Jatirejo.
- Bahwa terdakwa dengan kejadian ini merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Salinan surat pemberitahuan kampanye Nomor : JT-24/12-50/A/DPC GERINDRA / 2018 tanggal 31 Desember 2018, 2 (dua) lembar Salinan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/03/YAN 2.2/2019/ INTELKAM tertanggal 03 Januari 2019, 1 (satu) buah keping CD berisi Rekaman Video Kegiatan, 1 (satu) lembar Salinan surat undangan kegiatan, 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/1185/Tahun 2018 tanggal 6 Nopember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, 2 (dua) lembar Salinan DCT DPR RI DAPIL JATENG X dari Partai GERINDRA a.n RAMSON SIAGIAN, MBA , dan 3 (tiga) lembar Foto Kegiatan Kampanye, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**Hal. 25 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pim.**

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerjanya. Namun demikian hal ini belum dapat dipastikan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kesempurnaan informasi yang tertera di aplikasi, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kerjasama Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap Kepala Desa.
- Dengan sengaja.
- Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.
- Dalam masa Kampanye.

Mengenai unsur "Kepala Desa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), adalah Penyelenggara Pemerintahan Desa, dan yang dapat dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan. Dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai Kepala Desa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa SUHARTI Binti KARSO yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/1185 Tahun 2018 tanggal 6 Nopember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "Kepala Desa", telah terpenuhi.

Mengenai unsur : "Unsur dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah berkaitan dengan sikap batin seseorang yang menghendaki atau mengetahui akan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta –fakta yang telah terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

**Hal. 26 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.**

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerjanya. Namun demikian hal ini belum tentu masih mengandung kepastian permasalahan hukum terkait dengan akurat dan lengkapnya informasi yang tertera di aplikasi, sehingga tidak bisa sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi **Kepustakaan Mahkamah Agung RI** melalui :  
Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 310).

Halaman 26



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUHARTI Binti KARSO adalah Kepala Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/1185/Tahun 2018 tanggal 6 Nopember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang untuk masa jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar Jam 10.00 Wib sampai dengan Jam 12.00 Wib bertempat di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang telah dilakukan Kampanye oleh Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA yang merupakan Caleg Anggota DPR-RI Dapil X Jawa Tengah dari Partai Gerindra.
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Kampanye oleh DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai GERINDRA yang diajukan ke Kepolisian Polres pemalang, Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA seharusnya melaksanakan Kampanye pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 dari Jam 10.00 Wib.s/d. 12.00 Wib bertempat di rumah saksi MUZAYANAH yang beralamat di Desa Mengori Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
- Bahwa namun kemudian tim ahli sdr. Ramson Siagian menghubungi terdakwa selaku Kades untuk meminta ijin penggunaan Balai Desa Mengori untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan meminta agar terdakwa membuat undangan kepada warga masyarakat Desa Mengori untuk menghadiri undangan kegiatan sdr. Ramson Siagian tersebut.
- Bahwa saksi Ilmar Maulana dan Anggota Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) lainnya telah memperingatkan Terdakwa bahwa kegiatan sdr. Ramson Siagian tersebut adalah merupakan kampanye Pemilu karena sdr. Ramson Siagian telah mengajukan ijin untuk

**Hal. 27 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.**

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerjanya. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan pendapat pembuatannya karena tidak terdapat prosedur dan sistem kontrol informasi yang terapan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan selalu lewatkan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepuksiteran@mahkamahagung.go.id](mailto:kepuksiteran@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 310)

Halaman 27



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkampanye di rumah sdr. Muzayana di Desa Mengori, dan meminta agar terdakwa tidak mengizinkan sdr. Ramson Siagian untuk berkampanye di Balai Desa Mengori, namun ternyata Terdakwa tetap memberikan keputusan dan menyetujui kegiatan Kampanye Sdr. RAMSON SIAGIAN, MBA tersebut dilaksanakan di Balai Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "dengan sengaja", telah terpenuhi.

Mengenai unsur : " membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "keputusan" dalam konteks Pasal 490 Jo Pasal 282 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah segala produk administrasi dalam kapasitas sebagai kepala desa, sedangkan tindakan adalah segala perbuatan/ aktivitas kepala desa dalam kapasitasnya selaku kepala desa.

Menimbang, bahwa sedangkan makna "tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan" adalah segala keputusan atau tindakan berbuat sesuatu yang bentuknya putusan atau tindakan yang menurut penilaian sebagai perbuatan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "peserta Pemilu" adalah persorangan dan/ atau partai politik yang ikutserta dalam proses Pemilu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dibandingkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kades Mengori telah membuat undangan kepada masyarakat untuk menghadiri kampanye Caleg Partai gerindra atas nama RAMSON SIAGIAN, MBA, yang diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal

**Hal. 28 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.**

**Dislaimer/**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kesempurnaan informasi yang terdapat di aplikasi, sehingga tidak bisa sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kerabat Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kejar@mahkamahagung.go.id](mailto:kejar@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext. 310)

Halaman 28



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

6 Januari 2019 sekira jam 10.00 wib., di Balai Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

- Bahwa terdakwa telah memberikan ijin kepada Caleg Ramson Siagian MBA untuk melakukan kampanye di Balai Desa Mengori.
- Bahwa benar, Ramson Siagian, MBA adalah peserta pemilu calon Anggota DPR-RI Dapil X Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan peserta pemilu sdr. Ramson Siagian, MBA karena terdakwa telah memberikan fasilitas berupa ruangan Balai Desa Mengori, yang seharusnya dilarang untuk kegiatan kampanye Pemilu. Disamping itu terdakwa juga telah membantu peserta pemilu sdr. Ramson Siagian, MBA dengan membuat undangan kepada masyarakat agar hadir dalam kegiatan kampanye tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang menguntungkan bagi peserta pemilu sdr. Ramson Siagian, MBA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur "membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dalam masa Kampanye", dalam perkara ini berdasarkan keterangan dari saksi AWALUDIN (anggota Bawaslu Kab Pemalang), saksi H.Heri Supriyanto dan saksi Ilmar Maulana, dihubungkan pula dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU nomor 7 ahu 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 tahapan Kampanye adalah dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan sdr. Ramson Siagian, MBA di Desa Mengori pada

*Hal. 29 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.*

**Dislaimer**

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabat. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya kesalahan terapan pada saat diunggah ke sistem dan kesalahan informasi yang tertera di aplikasi, maka tidak dapat kami pertanggungjawabkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertuak pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Keperwakilan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 310)

Halaman 29



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2019 jam 10.00 wib s.d, jam 12.00 wib adalah termasuk dalam masa kampanye.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Dalam masa Kampanye" , telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dari pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal- hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan itu pula maka nota pembelaan terdakwa yang pada intinya menyatakan terdakwa tidak mengetahui jika kegiatan sdr. Ramson Siagian adalah merupakan kegiatan kampanye, harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan Tuntutan pidana yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, yang menuntut agar terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri berpendapat bahwa jika terhadap terdakwa dimasukkan dalam penjara, maka timbul kekhawatiran terdakwa akan mengalami penderitaan yang amat dalam yang tidak setimpal dengan kesalahannya, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa dengan menjalani proses hukum sejak tingkat Penyidikan dan penuntutan ini, terdakwa telah merasa tobat dan menderita lahir dan batin, keluarganya ikut menderita,

**Hal. 30 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.**

Disiaran/

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerjanya. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya informasi terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang terdapat, sehingga tidak semua bisa diakses dan tidak tersedia. Dalam hal Anda menemukan informasi/prblma yang bertukar pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keperwakilan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : layanan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext. 310)

**Halaman 30**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Mengori ikut susah karena Kepala Desanya diperkarakan di pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada adanya kekhawatiran tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri akan mengambil kebijaksanaan dengan menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf (a) KUHP , dan dengan memperhatikan pula Peraturan Mahkamah Agung-RI ( PERMA ) nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Salinan surat pemberitahuan kampanye Nomor : JT-24/12-50/ADPC GERINDRA / 2018 tanggal 31 Desember 2018.
- 2 (dua) lembar Salinan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/03/YAN 2.2/2019/ INTELKAM tertanggal 03 Januari 2019.
- 1 (satu) buah keping CD berisi Rekaman Video Kegiatan.
- 1 (satu) lembar Salinan surat undangan kegiatan.
- 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/1185/tahun 2018 tanggal 6 Nopember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
- 2 (dua) lembar Salinan DCT DPR RI DAPIL JATENG X dari Partai GERINDRA a.n RAMSON SIAGIAN, MBA.
- 3 (tiga) lembar Foto Kegiatan Kampanye.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut diatas hanya merupakan salinan/ copy,maka akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini.

**Hal. 31 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.**

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini bersifat masih menggunakan teknologi permasalahan teknis yang tidak dapat dihindari dan kemungkinan informasi yang terdapat di aplikasi, halaman atau buku ini pernah diubah dan tidak sesuai. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Kerabat Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kejurusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

**Halaman 31**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

**KEADAAN- KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

- Tidak ditemukan keadaan yang memberatkan hukuman pada diri terdakwa.

**KEADAAN- KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa merupakan Kepala Desa yang masih aktif dan masih dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
- Terdakwa merupakan seorang wanita dan ibu dari anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa.
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 14 (a) KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung-RI ( PERMA) nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa SUHARTI binti KARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kepala Desa yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.

*Hal. 32 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.*

Dipamerl

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini belum tentu mencakup seluruh informasi yang tersedia dan terkandung informasi yang terakumulasi, terdistribusi dan tidak terdistribusi. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salah, maka harap segera hubungi Kepala Kerabat Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 310).

*Halaman 32*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUHARTI binti KARSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari.
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana lagi sebelum berakhir masa percobaan selama : 2( dua) bulan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Salinan surat pemberitahuan kampanye Nomor : JT-24/12-50/A/DPC GERINDRA / 2018 tanggal 31 Desember 2018.
  - 2 (dua) lembar Salinan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/03/YAN 2.2/2019/ INTELKAM tertanggal 03 Januari 2019.
  - 1 (satu) buah keping CD berisi Rekaman Video Kegiatan.
  - 1 (satu) lembar Salinan surat undangan kegiatan.
  - 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/1185/Tahun 2018 tanggal 6 Nopember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
  - 2 (dua) lembar Salinan DCT DPR RI DAPIL JATENG X dari Partai GERINDRA a.n RAMSON SIAGIAN, MBA.
  - 3 (tiga) lembar Foto Kegiatan Kampanye.
 Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar : Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Hal. 33 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini bersifat masih menggunakan topografi permasalahan yang tidak dapat dianggap akurat dan sempurna informasi yang tertera di aplikasi, hal ini bisa saja terjadi karena perubahan data secara langsung. Dalam hal Anda menemukan informasi, permasalahan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepala Penerbitan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 33



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari : SELASA, tanggal 19 FEBRUARI 2019 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, WIWIN SULISTYA,SH. dan MAS HARDI POLO,SH. Masing- masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh RUSTADI,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh FAHRUROJI,SH. Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa,-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua :

WIWIN SULISTYA,SH.

R. ARI MULADI, SH.

MAS HARDI POLO,SH.

Panitera Pengganti,

RUSTADI,SH.

Hal. 34 dari 34 Halaman Putusan Pidana Nomor 30/Pid.Sus./2019/PN.Pml.

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerabatannya. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan tingkat pembaruan dan keakuratan informasi yang terdapat di aplikasi, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertitik pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : keputsekrani@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 34

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Jeni Fatmawati  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Bakti VI RT 008/RW 09, Cilincing,  
Jakarta Utara  
No. Hp : 0895350460913  
Email : Fatmawatijeni41@gmail.com  
Riwayat Pendidikan : SD 03 Marunda  
SMPN 244 Jakarta  
SMAN 73 Jakarta  
Pengalaman Magang : Kejaksaan Negeri Salatiga  
Pengadilan Agama Salatiga  
Pengadilan Negeri Temanggung  
Bawaslu Kota Semarang

Semarang, 3 Juni 2024

Penulis

Jeni Fatmawati  
2002056096